



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN GANTI RUGI TERHADAP *JOINT OPERATION CONTRACT* (JOC) YANG DITANGGUHKAN OLEH PEMERINTAH DALAM KASUS ANTARA KARAH BODAS COMPANY LLC (KBC) DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)

SKRIPSI

ANGGIE DWIPUTRI IRSAN

0706276822

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM ILMU HUKUM
DEPOK
JANUARI 2011**

ii

Universitas Indonesia



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN GANTI RUGI TERHADAP JOINT
OPERATION CONTRACT (JOC) YANG DITANGGUHKAN OLEH
PEMERINTAH DALAM KASUS ANTARA KARAH BODAS COMPANY
LLC (KBC) DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN
GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

ANGGIE DWIPUTRI IRSAN

0706276822

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
ILMU HUKUM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG
HUBUNGAN ANTARA SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Anggie Dwiputri Irsan

NPM : 0706276822

Tanda Tangan :

Tanggal : 4 Januari 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Anggie Dwiputri Irsan
NPM : 0706276822
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Permohonan Ganti Rugi terhadap *Joint Operation Contract* (JOC) yang Ditangguhkan dalam Kasus antara Karaha Bodas Company LLC (KBC) dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Suharnoko, S.H., MLI. (.....)

Pembimbing II : Abdul Salam, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Surini A. Syarif, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Endah Hartati, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 4 Januari 2011

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Yuridis Permohonan Ganti Rugi terhadap *Joint Operation Contract* (JOC) yang Ditangguhkan dalam Kasus antara Karaha Bodas Company LLC (KBC) dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA). Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan, semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


- 1) Suharnoko, S.H., MLI sebagai Pembimbing I, dan Bapak Abdul Salam, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- 2) Surini A. Syarif, S.H., M.H., Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., dan Endah Hartati, S.H., M.H. sebagai penguji yang telah memberikan masukan yang positif untuk Penulis.
- 3) Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademi dari Penulis.
- 4) Pak Sukma Prawira, alumni FHUI angkatan 1993, Legal Council dari pihak PT. Pertamina Geothermal Energy yang telah memberikan waktu kuliah dan penjelasan yang panjang mengenai Energi Panas Bumi.
- 5) Tempat ini akan saya persembahkan untuk Orang Tua saya, Drs. Irsan Mansur dan dr. Mirta Widia, MARS., M.Hkes. yang tiada hentinya memberikan dorongan, dukungan (materil dan moral), doa dan kasih sayangnya kepada saya. Tanpa ayah sama ibu, mungkin uti tidak akan sampai disaat seperti ini sekarang. I love you always and forever.
- 6) Untuk kakak dan adik yang saya sayangi, Wira Febrisandi Irsan, S.Ked. dan Arrahman Aziz Irsan. Uda, uti lulus duluan ya. Aziz, semoga aziz dapat menjadi lebih baik dari kakak-kakaknya.

- 7) Tempat ini khusus buat sahabat embrio ku yang temenan pas dari janin, Astri Pratita Warapsari. Walau tidak membantu secara langsung, tapi kalau perbincangan kita dapat menghilangkan stress yang diakibatkan membuat skripsi. Semoga dirimu cepat menjadi dokter gigi dan langgeng dengannya.
- 8) Sahabat-sahabat di kampus yang selalu menghiburku tiada hentinya, Satriana Dewandari, Sarah Faisal Rosa, Devie Nova Dulla, Nyi Mas Gianthi Bingah Erbiana, Ulima Agissa, dan Arindra Maharani, Fikri Hamdhani, Adi Lazuardi. Dan juga teman-teman kampus lainnya yang sudah memberikan dukungan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- 9) Sahabat-sahabat di kosan yang selalu menghibur dan membuat gaduh di kosan, Katika Sari Sikumbang, Revinia Furita Ayu Siayam, Nia Elvinda Silalat, Endina Putri Purwandari Sibebek.
- 10) Teman-teman PK I dan PK IV, Puput, Dhea, Eva, Brother Lee, Arrumaisha, Bince, Ina, Whinda, Anggia, Mitha, Cornel, Bang Hafizh, Uwi, Irina, Tesa, Madi, Theo, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, yang sama-sama berjuang menunggu dosen-dosen pembimbing di depan ruang PK I serta yang sama-sama mendoakan untuk keberhasilan siding skripsi.
- 11) Teman-teman Loby yang selalu ada di loby, Dhief, Shavfan, Eki, Ibnu, Sakti, Yahdi, Agung Sudrajat, Ratyan, Try, Ilman, Dodoy, Bagus, Lukman, Gigih, Alenz, Cesar, Masdan, Gama, Fajar, Bagus, Bayu, Durma dan teman-teman loby lainnya yang suka nongkrong di loby.
- 12) Annisa Cahyaningtyas, Tya, Laras, Kample, Agung, Hasa, Lukman, Theo, Indah, Dito, Bang Indra, Mitha, kak Novy, Ayu, Nia, Ratih, Nardo, Agus, Ucup, Rina, Nita, Adit, Esti, Rany, Dini, Wahyu, Boy, Uli, Bobob, Zeta, Ayu, Lady, Lette, Wilda, bang Taslim, Sangeh, Ridha, Hamboer, Gerry, Nisa, Acid, Femy, Ocha, Mitha, Adi, Erwin, Ayunda, Ahmad, dan seluruh teman-teman dan kerabt-kerbat lainnya yang telah menyemangati Penulis yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan semangat dan membantu dalam pembuatan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 30 Desember 2010

Anggie Dwiputri Irsan



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angie Dwiputri Irsan
NPM : 0706276822
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN GANTI RUGI TERHADAP
JOINT OPERATION CONTRACT (JOC) YANG DITANGGUHKAN
OLEH PEMERINTAH DALAM KASUS ANTARA KARAH BODAS
COMPANY LLC (KBC) DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 4 Januari 2011

Yang menyatakan

(Angie Dwiputri Irsan)

ABSTRAK

Nama : Anggie Dwiputri Irsan
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Permohonan Ganti Rugi terhadap *Joint Operation Contract* (JOC) yang Ditangguhkan dalam Kasus antara Karaha Bodas Company LLC (KBC) dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA).

Kasus antara Karaha Bodas *Company* LLC (KBC) dengan PERTAMINA berawal dari ditandatanganinya *Joint Operation Contract* (JOC) antara KBC dan PERTAMINA pada tahun 1994. Namun pada pertengahan jangka waktu perjanjian tersebut, Indonesia telah mengalami krisis ekonomi sehingga Indonesia meminjam dana dari *International Monetary Fund* (IMF). IMF mensyaratkan agar Pemerintah Indonesia menangguhkan beberapa proyek di Indonesia, salah satunya adalah Proyek Karaha Bodas dengan mengeluarkan Keputusan Presiden. KBC yang merasa dirugikan menggugat PERTAMINA ke Arbitrase Jenewa, Swiss. Namun PERTAMINA dapat mengajukan pembelaan atas dasar *force majeure*. Dalam hal ini Keputusan Presiden dapat mengintervensi perjanjian. Keputusan Presiden dalam hal ini merupakan wewenang atribut

Kata kunci:

Keputusan Presiden, *Joint Operation Contract*, Ganti Rugi

ABSTRACT

Name : Anggie Dwiputri Irsan
Study Program: Law
Title : Judicial Analysis of Damages Petition of Joint Operation Contract that Suspended by the Government in The Case of Karaha Bodas Company (KBC) and PERTAMINA

The case between Karaha Bodas Company LLC (KBC) and PERTAMINA started from the signing of the *Joint Operation Contract* (JOC) between KBC and PERTAMINA in 1994. But in the mid-term of the agreement, Indonesia had economic crisis that had to borrow funds from the International Monetary Fund (IMF). The IMF required that the Government of Indonesia had to suspend some projects in Indonesia, one of which was Karaha Bodas project by issuing the Decree of Presidential. Therefore, KBC sued PERTAMINA on the basis of default, to arbitration Geneva, Switzerland. PERTAMINA unable to performed obligations due to the issuance of Presidential Decree in order to conduct a defense on the basis of *force majeure*. In this case, it may intervene in the agreement because of the attribute authority of President.

Key words:

Decree of President, Joint Operation Contract, Indemnification

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Definisi Operasional	7
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB 2. TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN	12
2.1 Pengertian Perjanjian dan Perikatan	12
2.2 Sumber-Sumber Perikatan	14
2.2.1. Perikatan yang Lahir Karena Perjanjian	14
2.2.2. Perikatan yang Lahir Karena Undang-Undang	14
2.3 Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian	16
2.3.1. Asas Kebebasan Berkontrak	17
2.3.2. Asas Itikad Baik	20
2.3.3. Asas Konsensualisme	21
2.3.4. Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	22
2.3.5. Asas Personalialia	22
2.4. Syarat Sah Perjanjian	23
2.4.1. Syarat Subjektif	24
2.4.1.1. Kesepakatan Mereka yang Mengadakan Perjanjian	24
2.4.1.2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan	25
2.4.2. Syarat Objektif	26
2.4.2.1. Suatu Pokok Tertentu	27
2.4.2.2. Suatu Sebab yang Halal	27
2.5. Jenis-Jenis Perikatan	27
2.6. Pengertian Wanprestasi	29
2.7. Pengertian Ganti Rugi	30
2.8. Pengertian <i>Force Majeure</i>	32
2.9. Hapusnya Perikatan	34
2.10. Peran Pemerintah dalam Perjanjian	35
BAB 3 PANAS BUMI DI INDONESIA	41
3.1. Sejarah Industri Panas Bumi di Indonesia.....	41
3.1.1. Permulaan Kegiatan Panas Bumi di Indonesia	41


3.1.2. Krisis Energi	42
3.1.3. Penugasa PERTAMINA dalam Pengembangan Sumber Daya Panas Bumi	42
3.2. Peraturan Perundang-undangan Panas Bumi di Indonesia	45
3.2.1. Peraturan Perundang-undangan	45
3.2.2. Kedudukan Keputusan Presiden	46
3.3. Karakteristik Panas Bumi	48
3.4. Kontrak-Kontrak yang Digunakan dalam Kegiatan Panas Bumi	50
3.4.1. <i>Joint Operation Contract</i> (JOC)	51
3.4.2. <i>Energy Sales Contract</i> (ESC).....	52
3.4.3. <i>Steam Sales Contract</i> (SSC)	53
BAB 4. ANALISIS PERMOHONAN GANTIRUGI ANTARA PERTAMINA DENGAN KARAH BODAS COMPANY LL.C	56
4.1. Kasus Posisi PERTAMINA dengan KBC	56
4.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak	58
4.3. Itikad Baik dari Pihak PERTAMINA	67
4.4. Pengaturan Mengenai Force Majeure dalam Perjanjian Operasi Bersama (JOC) antara PERTAMINA dengan KBC	68
4.5. Ganti Rugi yang Diajukan Oleh KBC	73
4.6. Kekuatan Keputusan Presiden Mencampuri JOC	77
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	80
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran	81
DAFTAR REFERENSI	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Pokok Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2005-2011..... 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Skema Bisnis Panas Bumi (1) 54
Gambar 3.2. Skema Bisnis Panas Bumi (2) 55



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber energi merupakan kebutuhan umat manusia sepanjang masa. Sumber energi menjadi pilar untuk pembangunan secara berkelanjutan bagi kepentingan kesejahteraan umat manusia, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain.¹ Diantara bahan galian tersebut yang paling banyak menghasilkan pemasukan bagi negara Indonesia adalah bahan galian minyak dan gas bumi. Oleh karena itu tidaklah heran bahwa usaha minyak dan gas bumi di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang perkembangan (industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi) negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada data tabel Pendapatan Negara dari tahun 2005-2009, beserta asumsi Pendapatan Negara sampai tahun 2011 berikut ini:²

Tabel 1.1
Data Pokok APBN 2005-2011

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN	RAPBN
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	146888,3	226950,1	215119,7	320604,6	227174,4	247176,4	243089,7
a. Penerimaan SDA	110147,2	167473,8	132892,6	224463	138959,2	164726,7	158173,7
i. Migas	103762	158086,1	124783,7	211617	125752	151719,9	145261,2
1. Minyak bumi	72822,3	125145,4	93604,5	169022,2	90056	112515,1	104748,4
2. Gas alam	30939,8	32940,7	31179,2	42594,7	35696	39204,8	40512,8
ii. Non-Migas	6705,2	9387,7	8108,9	12846	13.207,3 1	3006,9	12912,5
1. Pertambangan Umum	3190,5	6781,4	5877,9	9511,3	10369,4	9738	9909,2
2. Kehutanan	3249,4	2409,5	2114,8	2315,5	2345,4	2874,4	2547,2
3. Perikanan	265,4	196,9	116,3	77,8	92	150	100
4. Pertambangan Panas Bumi	941,4	400,4	244,4	356,1

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 1.

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran, "Data Pokok APBN 2005-2011 Kementerian Keuangan Republik Indonesia", http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/10-10-04,%20Data%20Pokok%20APBN%202011%20Indonesia_rev2.pdf, diunduh pada tanggal 27 Oktober 2010.

Walaupun demikian perkembangan usaha minyak dan gas bumi tidak selalu mulus. Pada tahun 1974, telah terjadi krisis energi di dunia.³ Pada saat krisis energi tersebut negara-negara industri membutuhkan sumber energi yang lebih besar untuk kegiatan industri mereka. Dengan keadaan demikian, Indonesia menanggapi antara lain dengan mulai mengembangkan sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif tersebut salah satunya adalah energi panas bumi.

Perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki potensi panas bumi sebesar 27.000 Mega Watt (MW) atau 40% (empat puluh persen) dari total cadangan panas bumi di dunia.⁴ Hal ini membuat Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai daya tarik dalam dunia bisnis investasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu sumber energi daya panas bumi mempunyai keunggulan seperti ramah lingkungan karena unsur- unsur yang berasosiasi dengan energi panas bumi tidak membawa dampak lingkungan atau berada dalam batas ketentuan yang berlaku. Panas Bumi merupakan sumber energi panas dengan ciri terbarukan karena proses pembentukannya terus-menerus sepanjang masa selama kondisi lingkungannya dapat terjaga keseimbangannya.⁵

Namun, hingga saat ini energi panas bumi tersebut masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya sebagai salah satu energi pilihan pengganti bahan bakar minyak. Mengingat sifat sumber energi panas bumi tidak dapat diekspor, pemanfaatannya terutama ditujukan untuk mencukupi kebutuhan energi domestik yang dapat memberikan nilai tambah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aneka ragam sumber energi di Indonesia. Dengan demikian, pemanfaatan energi panas bumi dapat turut menunjang pembangunan nasional

³ R. Djokopranoto, *et. al.*, *Merajut Karya Mengukir Sejarah : Memoar Alumni Pendidikan Ahli Minyak Tentang Peran dan Sumbangsihnya dalam Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, (Jakarta: Pertamina, 2009), hal. 345.

⁴ Antara News, "Indonesia memiliki Potensi Energi Panas Bumi 27.000 MW" , <http://www.antarane.ws.com/view/?i=1197353842&c =EKB&s> , diunduh 13 Agustus 2010.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Tentang Panas Bumi, Undang-Undang No. 27 Tahun 2003, LN No. 115 Tahun 2003, TLN No.4327, penjelasan umum.

untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.⁶

Penguasaan atas panas bumi adalah hak negara. Hak penguasaan negara tersebut berisikan wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.⁷ Hal ini diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi yang menyebutkan bahwa:

“Panas Bumi sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Panas Bumi Indonesia merupakan kekayaan nasional, yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Adapun penguasaan panas bumi oleh negara didasari oleh pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) khususnya Pasal 33 ayat (2) dan (3) yang mengatur mengenai hak negara atas kekayaan alam. Kedua ayat tersebut masing-masing menetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁸ Tujuan dari penguasaan oleh negara adalah agar kekayaan nasional dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung dibawahnya.⁹

Dengan adanya pengaturan seperti yang telah disebutkan di atas, maka dibutuhkan suatu badan perwakilan pemerintah Indonesia untuk melakukan

⁶ *Ibid.*

⁷ Salim HS, *op. cit.*, hal. 1.

⁸ A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), hal. 5.

⁹ Salim HS, *op. cit.*, hal. 284.

kegiatan usaha energi panas bumi agar dapat dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia pada saat tahun 1974, ketika terjadi krisis energi, mengeluarkan Keputusan Presiden No. 16 Tanggal 20 Maret 1974 yang isinya Pemerintah menugaskan Pertamina untuk segera melaksanakan penyelidikan dan eksplorasi panas bumi di Indonesia.¹⁰ Kemudian selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 yang direvisi dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991, PERTAMINA diberi wewenang untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan sumber daya panas bumi di Indonesia dan sekaligus membangkitkan tenaga listrik dari sumber daya tersebut. Tenaga listrik yang dihasilkan dapat dijual kepada PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) atau kepada Badan Koperasi.¹¹

Seperti yang dijelaskan sebelumnya Pertamina ditunjuk sebagai pelaksana dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi dikarenakan PERTAMINA memiliki keahlian dan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan pengusahaan sumber daya panas bumi. Namun untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh PERTAMINA, Menteri Pertambangan dan Energi dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk mengadakan kerjasama dengan PERTAMINA dalam bentuk Kontrak Operasi Bersama (*Joint Operation Contract* (JOC)). Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kepemilikan atas hasil produksi adalah milik negara. Namun dalam pengoperasiannya dilakukan oleh kontraktor perusahaan tambang domestik maupun swasta yang resiko berada di tangan kontraktor dalam hal tidak ditemukannya hasil tambang yang komersial atau dinilai baik. Adapaun energi geothermal atau panas bumi yang baik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:¹²

- a. Mempunyai suhu tinggi (minimum 230 derajat).
- b. Tekanan uap cukup besar.
- c. Volume sangat banyak, dan

¹⁰ R. Djokopranoto, *et. al., op. cit.*

¹¹ *Ibid.*, hal. 347.

¹² Muhammad Mahmud, "Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Sama yang Dilakukan oleh Union Geothermal of Indonesia LTD dengan Pertamina Mengenai Pengadaan Panas Bumi Geothermal di Gunung Salak Bogor Jawa Barat", (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1987), hal. 2.

d. Letaknya tak dalam.

Adapun isi dari perjanjian tersebut dilaksanakan berdasarkan pada pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi. *Joint Operation Contract* tersebut tidak langsung berlaku begitu saja ketika penandatanganan oleh pihak Pertamina dengan Kontraktor. Melainkan JOC mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi. Hal tersebut di atur di dalam Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1981. Dalam perkembangan pertambangan energi panas bumi, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 yang direvisi dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991 tersebut telah dicabut dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2000, dimana disebutkan bahwa PERTAMINA, badan lain, atau badan swasta memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan bisnis dalam sumber daya panas bumi.

Adapun dalam perkembangan energi panas bumi, PERTAMINA telah melakukan beberapa perikatan JOC dengan perusahaan domestik maupun swasta. Namun dari seluruh JOC yang telah ditandatangani oleh PERTAMINA, tidak semuanya berjalan dengan mulus. Ada beberapa masalah yang timbul dari perjanjian tersebut. Salah satunya adalah JOC antara Karaha Bodas Company LLC (KBC) dengan Pertamina.

Permasalahan tersebut bermula pada November 1994 dimana PERTAMINA dengan KBC telah sepakat untuk menandatangani JOC yang pada intinya bahwa: PERTAMINA bertanggung jawab untuk pengurusan operasi di bidang *geothermal* sedangkan KBC bertindak sebagai kontraktor yang diwajibkan dan bertanggung jawab untuk mengembangkan “energi *geothermal*” serta untuk membangun fasilitas pembangkit *generating geothermal* dan tenaga listriknya dan penyediaan dananya. Dengan adanya perjanjian JOC tersebut maka terdapat kontrak ke dua “*Energy Sales Contract*” (ESC) antara PERTAMINA dengan PT. PLN yang intinya bahwa pihak PLN setuju untuk membeli dari Pertamina tenaga listrik yang dihasilkan oleh fasilitas Pembangkit Listrik dari *geothermal* yang dihasilkan oleh *generating* yang dibangun oleh kontraktor KBC sampai dengan jumlah 400 MV.

Sejak ditandatanganinya kontrak-kontrak tersebut oleh para pihak, dari

tahun 1998 sampai tahun 2000, belum/tidak ada satu unit pun “Pembangkit tenaga listrik *geothermal*” yang telah dibangun oleh kontraktor KBC. Hal tersebut dikarenakan adanya Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1997, tanggal 20 September 1997 dan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1998, tanggal 10 Januari 1998 yang menanggihkan perjanjian JOC antara KBC dengan PERTAMINA. Atas hal tersebut, KBC yang merasa dirugikan menggugat PERTAMINA ke badan Arbitrase Internasional di Geneva-Swiss dengan menggunakan hukum Indonesia (sesuai dengan perjanjian dalam JOC yang telah disepakati oleh KBC dan PERTAMINA). Maka sebagai implementasi putusan arbitrase internasional Geneva, Swiss, 18 Desember 2000, Pertamina harus membayar ganti rugi kepada KBC. Arbitrase menyatakan PERTAMINA dan PLN melanggar ESC dan JOC. Keduanya secara bersama dan masing-masing dihukum membayar ganti rugi kepada KBC sejumlah US\$ 261,100,000 (US\$ 111,100,000 untuk biaya yang diderita KBC dan US\$150 juta untuk laba yang seharusnya diperoleh KBC), termasuk bunga 4% per tahun, terhitung sejak 1 Januari 2001.¹³

Atas sengketa antara KBC dengan PERTAMINA di atas, Penulis merasa diperlukan suatu analisa terhadap permohonan ganti rugi yang diajukan KBC kepada Pertamina. Maka dari itu Penulis akan menuliskan mengenai Analisis Yuridis Permohonan Ganti Rugi terhadap *Joint Operation Contract* (JOC) yang Ditanggihkan oleh Pemerintah dalam Kasus antara Karaha Bodas Company LLC (KBC) dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA).

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat dilihat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pengajuan ganti rugi yang diajukan oleh pihak KBC kepada PERTAMINA akibat dari ditanggihkannya *Joint Operation Contract* berdasarkan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1997,

¹³ Sulistiono Kertawcana, “Artikel: Memetik Hikmah Kasus Karaha Bodas”, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/08/opi01.html>, diunduh 10 Agustus 2010.

tanggal 20 September 1997 dan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1998, tanggal 10 Januari 1998?

- b. Dapatkah Pemerintah ikut campur/intervensi dalam Perjanjian JOC yang disepakati oleh pihak PERTAMINA dengan KBC?

1.3. Tujuan Penulisan

Dari uraian pokok permasalahan di atas dapat dilihat bahwa tujuan dari penulisan ini adalah:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perikatan-perikatan yang berlaku di dunia hukum pertambangan di Indonesia, khususnya *Geothermal* (panas bumi). Selain itu tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk menambah literatur mengenai hukum pertambangan di Indonesia khususnya di bidang *Geothermal* (panas bumi).

1.3.2. Tujuan Khusus:

- a. Mengetahui tinjauan yuridis terhadap pengajuan ganti rugi yang diajukan oleh pihak KBC kepada PERTAMINA akibat ditanggukannya *Joint Operational Contract* berdasarkan Keputusan Presiden No. 39/ Tahun 1997, tanggal 20 September 1997 dan Keputusan Presiden No. 5/ Tahun 1998, tanggal 10 Januari 1998.
- b. Mengetahui dapat atau tidaknya pemerintah ikut campur/intervensi dalam Perjanjian JOC yang disepakati oleh pihak PERTAMINA dengan KBC.

1.4. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang menggambarkan hubungan antara pengertian-pengertian khusus yang akan diteliti. Adapun penggunaan istilah-istilah yang terkait dalam skripsi ini adalah istilah-istilah yang terkait dengan hukum minyak dan gas bumi. Istilah-istilah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. **Panas Bumi (*Geothermal*)** adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem

Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.¹⁴

- b. **Eksplorasi** adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi Panas Bumi.¹⁵
- c. **Studi Kelayakan** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan Panas Bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.¹⁶
- d. **Eksplorasi** adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya Panas Bumi.¹⁷
- e. **Menteri Pertambangan dan Energi** merupakan Menteri yang membantu Presiden dalam urusan mengenai pertambangan dan energi. Namun pada tahun 2000, kementerian ini berubah nama menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga saat ini.
- f. **Joint Operation Contract (JOC)** adalah suatu kontrak kerja sama yang dilakukan oleh dua belah pihak (Pertamina dengan pihak kedua (swasta)). Dalam hal ini pihak kedua (swasta) akan melakukan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi yang akan dibuat menjadi energi atau listrik sampai dengan menghasilkan. Apabila telah menghasilkan energi, maka akan diserahkan kepada Pertamina, yang selanjutnya Pertamina akan menjualnya kepada PLN.¹⁸

¹⁴ Indonesia, *op.cit.*, ps. 1 butir 1.

¹⁵ *Ibid.*, ps. 1 butir 4.

¹⁶ *Ibid.*, ps. 1 butir 5.

¹⁷ *Ibid.*, ps. 1 butir 6.

¹⁸ Muhammad Mahmud, *op. cit.*, hal. 43.

- g. *Asas Pacta Sunt Servanda*, menurut Black's Law Dictionary adalah perjanjian yang mengikat, peraturan dimana suatu perjanjian dan ketentuan yang penting lainnya, khususnya yang terkandung di dalam perjanjian, harus dijadikan hukum.¹⁹ Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia pada Pasal 1338 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

1.5. Metode Penulisan

Bentuk Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian terhadap norma-norma atau hukum yang tertulis. Norma-norma atau hukum tertulis tersebut dalam penelitian ini adalah KUHPerdata dengan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum perikatan dan perjanjian JOC yang dilakukan antara KBC dengan PERTAMINA.

Data penelitian yang digunakan adalah data penelitian sekunder. Data penelitian sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan yang akan digunakan sebagai bahan hukum dari penelitian.²⁰ Namun dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Pertamina dan pihak-pihak lain yang terkait untuk mendukung data sekunder tersebut. Adapun bahan hukum penelitian yang klasifikasinya adalah sebagai berikut:²¹

- a. Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan yang mengikat kepada masyarakat, misalnya norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum tidak tertulis, yurisprudensi, traktat, dan lain-lain. Dalam hal ini penulis akan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, UU No. 8 Tahun 1971 tentang Kewenangan Pertamina, dan JOC antara

¹⁹ Bryan A. Garner *ed.*, *Black's Law Dictionary*, (United States of America: West Group, 1999), hal. 1140: "[Latin: "agreements must be kept"] The rule that agreements and stipulations, esp. those contained in treaties. Must be observed."

²⁰ Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 28.

²¹ Sri Mamudji, *et. al.*, *Ibid.*, hal. 30-31.

KBC dan PERTAMINA, Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1997 tanggal 20 September 1997 tentang penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara, Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1998 tanggal 10 Januari 1998 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji Kembali, Keputusan Presiden No. 6 Tanggal 20 Maret 1974, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981, dan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi.

- b. Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya memberikan informasi mengenai bahan hukum primer, misalnya buku, artikel, skripsi, laporan, dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan pustaka seperti buku, artikel, skripsi yang berkaitan dengan hukum perikatan dan *geothermal*.
- c. Tertier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan atau memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

Metode analisis data yang dipakai adalah metode analisis data kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan analisis data kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.²²

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab. Dimana uraian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan mengenai pendahuluan yang berisikan 5 sub bab, yaitu latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka definisi, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

²² Sri Mamudji, *et. al., Ibid*, hal. 67.

Bab ke dua menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai perjanjian yang berisikan mengenai, pengertian perjanjian, asas-asas dalam hukum perjanjian, syarat sah perjanjian, sumber perikatan, jenis-jenis perikatan, wanprestasi, ganti rugi, *force majeure*, hapusnya perikatan, dan peran pemerintah dalam perjanjian .

Bab ke tiga menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai panas bumi/*geothermal* di Indonesia yang berisikan mengenai sejarah hukum panas bumi di Indonesia, pengaturan perundang-undangan mengenai panas bumi, kegiatan usaha pertambangan panas bumi/*geothermal*, serta kontrak-kontrak yang digunakan dalam kegiatan usaha pertambangan panas bumi/*geothermal*.

Bab ke empat menjelaskan mengenai Analisis yuridis terhadap pengajuan ganti rugi yang dilakukan oleh KBC terhadap Pertamina. Dalam bab ini akan diawali dengan pemaparan kasus posisi dari kasus Karaha Bodas *Company* dengan PERTAMINA serta hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Selanjutnya akan diuraikan pula mengenai kejanggalan-kejanggalan dalam permohonan ganti rugi yang diajukan oleh pihak Karaha Bodas *Company* kepada Pertamina. Selain itu, akan diuraikan pula mengenai kedudukan Keputusan Presiden dalam mencampuri perjanjian.

Bab ke lima merupakan kesimpulan dan saran yang akan diberikan oleh penulis berdasarkan isi dari penulisan skripsi ini. Kesimpulan tersebut akan disimpulkan oleh penulis berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya. Kemudian penulis akan menuliskan saran yang bersangkutan dengan permasalahan dari kasus Karaha Bodas ini, untuk perbaikan dikemudian hari.

BAB 2

TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN

2.1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan

Dalam kegiatan usaha hulu panas bumi, pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh PERTAMINA, Menteri Pertambangan dan Energi dapat menunjuk Pihak lain sebagai kontraktor untuk mengadakan kerjasama dengan PERTAMINA. Perjanjian kerjasama tersebut dinamakan *Joint Operation Contract* (JOC). Dalam perjanjian yang dibuat tentunya akan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHPerdata buku ke III yang mengatur mengenai Perikatan. Maka dari itu perlu diketahui sebelumnya mengenai dasar-dasar hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, dimulai dari pengertian hukum perdata itu sendiri hingga isi dari buku ke III KUHPerdata.

Pada dasarnya, terdapat beberapa pendapat ahli hukum yang mendefinisikan hukum perdata. Pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Hukum Perdata menurut H. R. Sardjono menyatakan bahwa hukum perdata ialah norma atau kaidah-kaidah yang menguasai manusia dalam masyarakat dalam hubungannya terhadap orang lain, dan hukum perdata pada dasarnya menguasai kepentingan perseorangan. Hukum perdata mengatur hubungan antara orang dengan orang atau badan hukum dalam pergaulan kemasyarakatan mereka.²³
- b) Menurut R. Subekti memberikan definisi Hukum Perdata (yaitu bahwa hukum perdata dalam arti yang luas), meliputi semua hukum privat materil yaitu segala hukum pokok yang mengatur mengenai kepentingan-kepentingan perseorangan.²⁴

²³ Wahyono Damabrata, *Hukum Perdata: Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2005), hal. 3.

²⁴ *Ibid.*

- c) Sedangkan menurut Soedewi Masjchoen Sofwan memberikan definisi mengenai hukum perdata sebagai berikut: hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warganegara perseorangan yang lain.²⁵

Dari pengertian hukum perdata di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah suatu aturan yang mengatur hubungan hukum individu yang satu dengan individu lainnya. Hubungan hukum disini salah satunya adalah dengan cara melakukan perjanjian, dimana para pihak berjanji untuk mengikatkan diri satu sama lain.

Adapun pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Namun pengertian ini tidak disetujui oleh para sarjana hukum. Perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata hanya mengatur salah satu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain. Sedangkan di dalam perjanjian merupakan suatu tindakan hukum dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri. Kemudian Subekti merumuskan definisi suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁶

Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Setelah melihat pengertian perjanjian dan perikatan di atas, dapat dilihat bahwa perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁷

²⁵ *Ibid.*, hal. 4.

²⁶ Subekti., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2004), hal. 1.

²⁷ *Ibid.*

2.2. Sumber-Sumber Perikatan

Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan bahwa perikatan-perikatan timbul dari persetujuan atau undang-undang. Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa para pihak bisa membuat suatu perikatan yang tidak diatur di dalam undang-undang. Dengan demikian terdapat dua sumber perikatan yaitu perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian dan perikatan yang lahir karena undang-undang. Adapun penjelasan sumber-sumber perikatan tersebut adalah sebagai berikut:

2.2.1. Perikatan yang Lahir karena Perjanjian

Sumber perikatan ini diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan kata lain sebuah perikatan akan muncul ketika adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak yang melakukan persetujuan atau perjanjian. Sehingga perikatan tersebut muncul setelah adanya perjanjian di antara kedua belah pihak. Penjelasan lebih lanjut mengenai perjanjian akan di bahas dalam bab 2 ini di sub bab selanjutnya.

2.2.2. Perikatan yang Lahir karena Undang-Undang

Perikatan yang timbul dari undang-undang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik dalam KUHPerdara maupun dalam Perundang-undangan lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 1352 dan 1353 KUHPerdara bukan merupakan ketentuan umum dari perikatan yang terjadi karena undang-undang, Akan tetapi hanya merupakan pendahuluan daripada ketentuan-ketentuan berikutnya dan bertujuan untuk menggolongkan tiga macam perikatan.²⁸

Pasal 1352 KUHPerdara menentukan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang timbul dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang. Dengan demikian maka untuk terjadi perikatan berdasarkan undang-undang harus selalu dikaitkan dengan suatu kenyataan atau peristiwa tertentu. Dengan kata lain untuk timbulnya perikatan selalu disyaratkan terdapatnya kenyataan hukum (*rechtfait*). Pembedaan yang dilakukan oleh Pasal 1352 hanya dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang dapat timbul perikatan sebagai akibat perbuatan-perbuatan manusia dan peristiwa

²⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bindacipta, 1994), hal. 70.

hukum. Misalnya kematian dan kelahiran.²⁹

Sedangkan Pasal 1353 KUHPerdara, membedakan perikatan-perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia yang menurut hukum dan melawan hukum. Adapun perikatan-perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia menurut hukum adalah perbuatan sukarela dan pembayaran yang tidak terutang. Sedangkan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia yang melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum.³⁰

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan suka rela adalah suatu perbuatan, di mana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang tersebut. Perwakilan sukarela meliputi perbuatan nyata dan perbuatan hukum. Sepanjang mengenai perbuatan nyata perwakilan sukarela bagi kepentingan orang yang tidak cakap atau tidak berwenang jelas masih mungkin. Sedangkan jika mengenai perbuatan hukum hal itu masih mungkin, sepanjang perbuatan hukum tersebut menurut sifatnya menurut ketentuan undang-undang tidak dilarang.³¹

Kemudian yang dimaksud dengan pembayaran tidak terutang adalah jika seseorang yang membayar tanpa adanya utang, berhak menuntut kembali apa yang telah dibayarkan, Dan yang menerima tanpa hak, berkewajiban untuk mengembalikan.

Sedangkan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun tidak memberikan pengertian atau definisi dari perbuatan melawan hukum. Para sarjana mulai memberikan pengertian mengenai perbuatan melawan hukum. Prof. Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apabila peraturan-

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hal. 71.

peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).³²

Sedangkan menurut MA. Moegni Djojodidjo, SH. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kelapaaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.³³

Pasal 1365 KUHPerdota menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Isi pasal tersebut merupakan kerangka norma untuk dikatakan seseorang bertanggung jawab sebagai dasar Perbuatan Melawan Hukum. Adapaun syarat-syarat yang harus ada dan harus dipenuhi secara kumulatif untuk menentukan bahwa suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat,
- b. perbuatan itu harus melawan hukum
- c. ada kerugian
- d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
- e. Ada kesalahan (*schuld*).

2.3. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian

Perikatan melahirkan kewajiban bagi orang perorangan ataupun badan hukum dalam hubungan hukum lapangan harta kekayaan. Kewajiban tersebut menurut Pasal 1234 KUHPerdota dapat terwujud dalam tiga bentuk, yaitu

³² Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur Bandung, 1993), hal. 13.

³³ MA. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 57-58).

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat mengikat antara kedua belah pihak, KUHPerdara memberikan beberapa asas umum, yang dijadikan patokan atau pedoman, serta menjadi rambu bagi para pihak dalam membuat perjanjiannya.³⁴

Adapun asas-asas umum hukum perjanjian yang terkandung di dalam KUHPerdara adalah sebagai berikut:

2.3.1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:³⁵

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak diatur di dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. “Semua” dalam pasal tersebut mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun tidak kenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan 'apa' dan dengan 'siapa' perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara ini mempunyai hukum yang mengikat.³⁶

Asas ini mulai diterapkan pada abad 19 dikarenakan adanya pengaruh doktrin pemikiran ekonomi *laissez faire*, yaitu kebebasan berkontrak menjadi prinsip yang umum dalam mendukung persaingan bebas. Kebebasan berkontrak ini menjadi penjelmaan hukum prinsip pasar bebas dan menjadi paradigma baru hukum kontrak yang sangat diagungkan para filsuf, ahli hukum, dan pengadilan.

³⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 14.

³⁵ Salim H.S. (A), *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 9.

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, *et. al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 84.

Bahkan, kebebasan berkontrak ini cenderung berkembang ke arah kebebasan tanpa batas.³⁷

Asas kebebasan berkontrak dapat terlaksana dengan baik pada kondisi dimana para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar yang seimbang. Namun pada kenyataannya tidak semua para pihak selalu dalam kedudukan posisi tawar yang seimbang. Sehingga asas ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu. Kemudian pada abad dua puluh, timbul berbagai kritik dan keberatan terhadap kebebasan berkontrak baik yang berkaitan dengan akibat negatif yang ditimbulkannya maupun kesalahan berpikir yang melekat di dalamnya. Paradigma kebebasan berkontrak pada akhirnya bergeser ke arah paradigma kepatutan. Dan saat ini kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas.

Asas kebebasan berkontrak itu bukannya bebas mutlak. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUHPerdara terhadap asas ini yang membuat asas ini merupakan asas tidak tak terbatas. Pembatasan tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

- (a) Pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau, kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan para pihak.
- (b) Dalam pasal 1320 ayat (2) dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya. untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan, untuk membuat perjanjian.

³⁷ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, cet.1, (Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 1.

³⁸ Rosa Agustina, "Batas Kebebasan Berkontrak", http://www.nampa-ind.com/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=47, diunduh pada tanggal 14 Oktober 2010.

- (c) Pasal 1320 (3) menentukan bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi kabur atau dirasakan kurang jelas, yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian dan akibat hukum perjanjian itu batal demi hukum .
- (d) Pasal 1320 ayat 4 jo. Pasal 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang. Menurut undang-undang causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum.
- (e) Mengenai obyek perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1332 yang menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian maka menurut pasal tersebut hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomi saja yang dapat dijadikan obyek perjanjian.
- (f) Kemudian pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak juga dapat disimpulkan melalui Pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu para pihak tidak dapat menentukan sekehendak hatinya klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tetapi harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang didasarkan pada itikad buruk misalnya penipuan mempunyai akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

2.3.2. Asas Itikad baik

Asas itikad baik, secara tegas disesbutkan di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Rumusan tersebut memberikan arti bahwa sebagai suatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup. Perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitor maupun kreditor, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya di luar perjanjian.³⁹

Walaupun itikad baik menjadi asas penting dalam hukum kontrak di berbagai sistem hukum, namun pada kenyataannya masih terdapat kontroversi mengenai makna dari itikad baik itu sendiri. Selain tidak ada makna tunggal itikad baik, dalam praktek timbul pula permasalahan mengenai tolak ukur, dan fungsi itikad baik tersebut. Akibatnya makna dan tolak ukur serta fungsi itikad baik lebih banyak disandarkan pada sikap atau pandangan hakim yang ditentukan secara kasus per kasus.⁴⁰

Terkait dengan penjelasan di atas, Indonesia juga mengalami masalah dengan makna itikad baik. Di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, hanya menyebutkan bahwa semua kontrak dilaksanakan dengan itikad baik. Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan itikad baik. Di Indonesia, perkembangan doktrin itikad baik lebih merupakan hasil kerja pengadilan daripada legislatif yang berkembang secara kasus demi kasus. Oleh karena itu Hakim memegang peranan penting dalam menafsirkan atau memperluas ajaran itikad baik tersebut. Akibatnya, makna dan standar itikad baik lebih didasarkan pada sikap dan pandangan hakim yang berkembang secara kasus demi kasus.⁴¹

Dalam konteks putusan pengadilan Indonesia, bagian pertimbangan hukum suatu putusan, seringkali hakim menyatakan bahwa pembuatan atau pelaksanaan kontrak harus dilandasi itikad baik. Misalnya dalam perkara Ny Lie Lian Joun v.

³⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal. 79-80.

⁴⁰ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hal. 129.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 7-9.

Arthur Tutuarima, No. 91/1970/Perd./P.T.B., Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam kasus tersebut Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan perjanjian dengan itikad baik berarti perjanjian harus dilaksanakan sesuai kepatutan dan keadilan. Sehingga apabila dalam perjanjian tersebut tidak terdapat nilai kepatutan dan keadilan, hakim dapat merubah isi perjanjian tersebut. Perjanjian tidak hanya ditentukan oleh rangkaian kata-kata yang disusun para pihak, tetapi juga ditentukan kepatutan dan keadilan.⁴²

Adapun ruang lingkup itikad baik yang diatur dalam KUHPerdara di beberapa negara seperti di Indonesia masih diletakkan pada pelaksanaan kontrak saja. Hal itu terlihat dari pengaturan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Padahal sesungguhnya itikad baik juga diperlukan dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak. Dengan demikian, itikad baik tersebut sebenarnya sudah harus ada sejak saat proses negosiasi dan penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak.⁴³

2.3.3. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme atau kesepakatan merupakan asas yang fundamental dalam suatu perjanjian. Jika tidak terjadi kata sepakat dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak akan terlaksana. Adapun yang dimaksud dengan asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Walaupun demikian adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis atau dengan akta Notaris, namun hal tersebut merupakan suatu pengecualian.⁴⁴

Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari angka 1 Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. kecakapan untuk

⁴² *Ibid.*, hal. 17.

⁴³ *Ibid.*, hal. 12-13.

⁴⁴ Subekti, *op. cit.*, hal. 15.

membuat suatu perjanjian; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal.

Asas konsensulisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti 'kemauan' para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Pasal 1320 KUHPerdara ini sangat erat kaitannya dengan Pasal 1338 KUHPerdara. Kata 'semua' dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menunjukkan bahwa setiap orang yang diberi ke semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian.⁴⁵

2.3.4. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* di atur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas tersebut merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang dan perjanjian. Jadi perjanjian adalah sumber perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.⁴⁶

2.3.5. Asas Personalia

Adapun yang dimaksud dengan personalia disini adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian. Asas personalia diatur di dalam Pasal 1315 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan selain untuk dirinya sendiri. Namun diatur lebih lanjut di dalam Pasal 1316 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu; tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu.”

⁴⁵ Mariam Darus Badruzaman, *et. al., op. cit.*, hal. 87.

⁴⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal.59.

Menurut pasal tersebut, pada umumnya tiada satu orang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.⁴⁷ Pasal 1315 KUHPerdara ini menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.⁴⁸

Selain Pasal 1315 KUHPerdara, asas personalia ini juga di atur di dalam Pasal 1340 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Hal tersebut menandakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak, hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1317 dan 1318 KUHPerdara.

Pada Pasal 1317 KUHPerdara menyebutkan bahwa dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat diri sendiri, atau pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Sedangkan Pasal 1318 KUHPerdara tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.⁴⁹

2.4. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat sah perjanjian. Adapun syarat-syarat tersebut terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:⁵⁰

- a. Kesepakatan mereka yang mengadakan perjanjian;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang (halal).

⁴⁷ Subekti., *op. cit.*, hal. 25.

⁴⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal.15.

⁴⁹ Salim H.S. (A), *op. cit.*, hal.13.

⁵⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal. 93.

Dari keempat unsur di atas, kemudian dikelompokkan kembali oleh doktrin-doktrin para sarjana, yaitu :

2.4.1. Syarat Subjektif

Syarat subjektif disini dimaksudkan bahwa unsur pokoknya menyangkut dengan para pihak yang melakukan perjanjian (subjek). Unsur sahnya perjanjian yang termasuk dalam syarat ini adalah kesepakatan mereka yang mengadakan perjanjian dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Apabila salah satu atau kedua unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjiannya dapat dibatalkan. Oleh karena itu, apabila pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut tidak keberatan dengan tidak terpenuhinya kedua unsur tersebut, maka perjanjian pun akan dinyatakan sah.

2.4.1.1. Kesepakatan mereka yang mengadakan perjanjian

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakannya, dan siapa yang harus melaksanakannya.⁵¹ Kesepakatan ini dapat dilakukan secara tegas maupun diam-diam. Kesepakatan yang dilakukan secara tegas yaitu bisa melalui lisan maupun tertulis. Sedangkan kesepakatan yang dilakukan secara diam-diam dapat dilihat misalnya dari pihak debitur membayar sejumlah dengan harga yang tertera di dalam toko. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak (kesepakatan), yaitu dengan:⁵²

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena pada kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Namun kesepakatan tersebut bisa dikatakan tidak ada, apabila dapat

⁵¹ *Ibid.*, hal. 95.

⁵² Salim H.S.(A), *op. cit.*, hal. 33.

dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut dilandasi dengan adanya kekhilafan, paksaan, maupun penipuan. Adapun pengertian kekhilafan, paksaan dan penipuan adalah sebagai berikut:

a) Kekhilafan

Masalah kekhilafan di atur di dalam Pasal 1322 KUHPerduta. Terdapat dua hal pokok yang terkandung dalam rumusan pasal tersebut , yaitu:

- (a) Kekhilafan bukanlah alasan untuk pembatalan perjanjian
- (b) Terdapat dua hal yang dapat menyebabkan alasan pemabatalan perjanjian karena kekhilafan, yaitu mengenai:
 - i. hakikat kebendaan yang menjadi pokok perjanjian tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
 - ii. orang terhadap siapa suatu perjanjian hanya akan dibuat.

b) Paksaan

Mengenai paksaan, diatur di dalam Pasal 1323-1327 KUHPerduta. Paksaan merupakan suatu alasan untuk batalnya suatu perjanjian. Suatu paksaan terjadi apabila perbuatan itu menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan kerugian yang terang dan nyata. Paksaan tersebut tidak hanya dapat ditujukan bagi pihak yang mengadakan suatu perjanjian, namun dapat pula paksaan tersebut ditujukan untuk suami/istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas, mauapun ke bawah dari salah satu pihak.

c) Penipuan

Masalah penipuan dalam perjanjian diatur di dalam Pasal 1328 KUHPerduta. Berbeda dengan kekhilafan, penipuan melibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak dalam perjanjian, untuk mengelabui pihak lawannya, sehingga pihak yang terakhir ini memberikan kesepakatannya untuk tunduk pada perjanjian yang dibuat diantara mereka.⁵³ Penipuan ini harus dibuktikan dan tidak boleh hanya dipersangkakan saja.

2.4.1.2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan bertindak ini juga berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Jika masalah kecakapan untuk bertindak berkaitan

⁵³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal.125-126.

dengan masalah kedewasaan dari orang perorangan yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum, masalah kewenangan berkaitan dengan kapasitas orang perorangan tersebut yang bertindak atau berbuat dalam hukum. Permasalahan kewenangan bertindak orang perorangan dalam hukum, menurut doktrin ilmu hukum yang berkembang dapat dibedakan menjadi:⁵⁴

- a. kewenangan untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang berkaitan dengan kecakapannya untuk bertindak dalam hukum;
- b. kewenangan untuk bertindak selaku kuasa pihak lain, yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam bab XVI KUHPerdara di bawah judul “pemberi kuasa”;
- c. kewenangan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali atau wakil dari pihak lain.

Adapun yang dimaksud dengan orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

- a. anak di bawah umur;
- b. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- c. istri (Pasal 1330 KUHPerdara). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. SEMA No. 3 tahun 1963.⁵⁵

2.4.2. Syarat Objektif

Syarat objektif dimaksudkan bahwa unsur pokoknya berhubungan langsung dengan objek perjanjiannya. Unsur sahnya perjanjian yang termasuk ke dalam syarat ini adalah dua unsur lainnya, yaitu suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang. Apabila salah satu atau kedua unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum walau para pihak masih menghendaki perjanjian tersebut.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 127-128.

⁵⁵ Salim H.S. (A), *op. cit.*, hal. 34.

2.4.2.1. Suatu pokok tertentu

KUHPerdata menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa:

“(1) Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang peling sedikit ditentukan jenisnya, (2) tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Adapun yang dimaksud dengan prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi ini terkait dengan Pasal 1234 KUHPerdata dimana isi perjanjian dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.⁵⁶

2.4.2.2. Suatu sebab yang halal/tidak dilarang

Suatu sebab yang halal di atur di dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

2.5. Jenis-Jenis Perikatan

Dalam hukum perdata di Indonesia, dikenal beberapa jenis perikatan. Adapun jenis-jenis perikatan tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁷

2.5.1. Perikatan untuk memberikan sesuatu

Jenis perikatan ini di atur di dalam Pasal 1235 – 1238 KUHPerdata. Perikatan ini mewajibkan debitur untuk menyerahkan suatu kebendaan. Debitur juga harus merawat kebendaan tersebut sampai terjadinya peralihan. Kebendaan adalah setiap barang dan hak yang dapat menjadi objek Hak Milik, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 499 KUHPerdata.

2.5.2. Perikatan untuk melakukan sesuatu

Pengaturan mengenai perikatan untuk melakukan sesuatu diatur dalam

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Raditya Kosasih, “Analisa Perjanjian Operasi Bersama (Joint Operating Agreement) Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”, (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009), hal. 31-33.

Pasal 1239-1242 KUHPerdota. Namun, pasal-pasal tersebut lebih banyak mengatur mengenai upaya hukum bilamana debitor melakukan wanprestasi, yaitu penggantian ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga. Perikatan ini biasanya berhubungan dengan kewajiban debitor untuk melaksanakan pekerjaan atau jasa tertentu untuk kepentingan kreditor.

2.5.3. Perikatan untuk tidak melakukan sesuatu

Perikatan ini diatur dalam satu bagian dengan perikatan untuk melakukan sesuatu, yang terdiri dari empat pasal. Tidak ada satu ketentuan pun dalam keempat pasal tersebut yang memberikan pengertian atau definisi mengenai perikatan untuk tidak melakukan sesuatu.

2.5.4. Perikatan bersyarat

Perikatan bersyarat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perikatan dengan syarat batal dan syarat tangguh. Adapun yang dimaksud dengan syarat batal adalah perikatan yang sudah lahir, kemudian apabila terjadi suatu peristiwa tertentu (yang disyaratkan dalam perjanjian) bisa membuat perjanjian tersebut dibatalkan. Sedangkan perikatan dengan syarat tangguh adalah perikatan yang baru lahir apabila terjadi peristiwa tertentu (yang telah disepakati dalam perjanjian). Perikatan bersyarat ini diatur di dalam ketentuan Pasal 1253- 1267 KUHPerdota.

2.5.5. Perikatan dengan ketetapan waktu

Perikatan ini menangguhkan pelaksanaan perikatan hingga suatu waktu tertentu atau menentukan waktu lama berlakunya perikatan tersebut. Adapun perbedaannya dengan perikatan dengan syarat tangguh adalah dalam perikatan dengan ketetapan waktu, peristiwa yang menangguhkan pelaksanaannya adalah suatu peristiwa yang pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Perikatan jenis ini diatur dalam Pasal 1268-1271 KUHPerdota.

2.5.6. Perikatan alternatif

Perikatan ini memberikan kebebasan kepada si berhutang untuk menyerahkan salah satu dari dua barang yang telah disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang lainnya. Hak alternatif ini berada pada pihak debitor jika tidak diberikan secara tegas oleh kreditor. Jenis Perjanjian ini diatur di dalam Pasal 1272-1277 KUHPerdota.

2.5.7. Perikatan tanggung menanggung

Perikatan ini melibatkan para pihak dimana salah satu pihak ada yang terdiri atas beberapa orang. Apabila terdapat beberapa orang debitur, maka setiap debitur bisa dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Sedangkan dalam hal terdapat beberapa orang kreditur, maka setiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh hutang. Perikatan ini diatur di dalam ketentuan Pasal 1278-1295 KUHPerdara.

2.5.8. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya yang dibagi menurut imbangan, namun pembagian itu tidak boleh sampai mengurangi hakikat dari prestasi tersebut. Mengenai dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi tersebut tergantung oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksud perikatan tersebut. Perikatan ini di atur di dalam ketentuan Pasal 1296-1303 KUHPerdara.

2.5.9. Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan ini adalah perikatan dimana ditentukan bahwa si berutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Apabila terjadi wanprestasi dikenakan hukuman yaitu berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Jenis perikatan ini di atur di dalam ketentuan Pasal 1304-1312 KUHPerdara.

2.6. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalainya pelaksanaan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat diantara kreditur dengan debitur. Dalam hal ini terdapat empat macam keadaan dimana debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi yaitu apabila:⁵⁸

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

⁵⁸ Subekti, *op. cit.*, hal. 45.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si debitur, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman, yaitu:⁵⁹

- a) membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
- b) pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c) peralihan resiko membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Dikarenakan wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berhutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan apabila hal tersebut disangkal oleh debitur, maka harus dibuktikan di depan hakim.⁶⁰

2.7. Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan suatu hak bagi seseorang yang telah dirugikan haknya, untuk menuntut pemulihan haknya kembali dari orang yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian tersebut. Orang yang bertanggung jawab atas timbulnya suatu kerugian harus membayar ganti rugi kepada orang yang dirugikan. Masalah ganti rugi ini timbul karena adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Ada tiga bentuk kerugian, yaitu:⁶¹

- a. secara natura, yaitu mengembalikan atau memberikan ganti rugi seperti asalnya.
- b. secara surogat, yaitu memberikan ganti rugi yang mirip dengan bentuk asalnya.
- c. secara penggantian dengan uang, yaitu diberikan jumlahnya dalam bentuk uang.

Ada dua hal yang harus diperhatikan untuk menentukan besarnya kerugian yaitu:⁶²

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Hening Hapsari S, “Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Kasus Malpraktek Medik” (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001), hal. 31.

⁶² *Ibid.*, hal. 33-34.

- a) Objektivitas, yaitu bahwa dalam keadaan yang sama harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian seorang kreditur pada umumnya seperti kreditur yang menjadi korban wanprestasi.
- b) Keuntungan yang diperoleh kreditur karena terjadinya wanprestasi, misalnya karena penjual tidak menyerahkan barang yang sudah dibeli mengakibatkan pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengambil barang tersebut.

Tidak setiap kerugian yang diderita oleh kreditur harus diganti oleh debitur. Undang-Undang menentukan bahwa debitur hanya wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang memenuhi dua syarat, yaitu:⁶³

- a) Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat.
- b) Kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta merta daripada wanprestasi atau ingkar janji.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara dapat dilihat bahwa kerugian adalah salah satu unsur dari perbuatan melanggar hukum. Tetapi undang-undang tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai pengertian ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Hal ini berbeda dengan ganti rugi yang timbul akibat terjadinya wanprestasi atau ingkar janji, dimana dalam Pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan ada tiga unsur ganti rugi, yaitu biaya, rugi dan bunga. Adapun yang dimaksud dengan biaya, rugi dan bunga adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a) Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.
- b) Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- c) Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur (*expectation damage*).

⁶³ *Ibid.*, hal. 34.

⁶⁴ Subkati, *op. cit.*, 47.

2.8. Pengertian *Force Majeure*.

Force majeure (bahasa Prancis *force = force* (kekuatan) ; *majeure = greater* (lebih besar) adalah *an unexpected or uncontrollable event* (peristiwa tak terduga atau tidak dapat dikendalikan).⁶⁵ *Force majeure*, yang sering terjadi dalam kontrak bangunan, menurut Henry Campbell Black, dimaksudkan untuk melindungi para pihak jika terjadi peristiwa (*event*) yang dalam keadaan itu kontrak tidak dapat dilaksanakan sebagian atau seluruhnya, yang disebabkan oleh berbagai keadaan di luar kendali para pihak. Klausula dalam kontrak adalah kalimat atau bagian dari kalimat dari yang memuat suatu dokumen hukum tertulis (*written legal document*) yang tercantum dalam suatu pasal, atau ketentuan terpisah dari pasal atau ketentuan lain. Klausula terdiri satu atau beberapa paragraf yang membentuk suatu pasal. Sebagai contoh klausula tentang pilihan hukum (*choice of law*), pilihan forum (*choice of forum*), arbitrase dan klausula *force majeure* (*outside the control of the parties*) dan tidak dapat dihindari dengan cara yang patut (*due care*).⁶⁶

Pengertian lain dari *force majeure* adalah suatu peristiwa dipandang sebagai keadaan *force majeure* apabila:

- a. kejadian tersebut diluar kontrol (pengendalian pihak yang terkena *force majeure*)
- b. tidak dapat diperkirakan sebelumnya ketika kontrak ditandatangani
- c. tidak dapat diatasi atau dihindari akibatnya secara layak.

Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman itu.

Adapun yang dimaksud dengan pembelaan di atas, adalah sebagai berikut:⁶⁷

- a. mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa

⁶⁵ Elnawisah, "Kalusula Force Majeure Dalam Kontrak Operasi Bersama antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan Karaha Bodas Company L.L.C. (Tesis Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005), hal. 18.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 18-19.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 19.

- b. mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri telah lalai
- c. mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Keadaan memaksa merupakan salah satu alasan untuk membela diri jika dituduh melakukan wanprestasi maupun lalai. Adapun yang dimaksud dengan keadaan memaksa disini adalah *overmacht* atau *Force majeure*. Dengan mengajukan pembelaan ini, debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah, tidak boleh dijatuhkan sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian.⁶⁸

Dalam KUHPerdara, keadaan memaksa ini diatur dalam Pasal 1244 dan 1245. Dua pasal ini terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Adapun dasar dari pembuatan Undang-Undang dikarenakan keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajibannya membayar ganti rugi.⁶⁹

Pasal 1244 KUHPerdara menyebutkan bahwa jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga. Bila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pihaknya.

Sedangkan Pasal 1245 KUHPerdara mengatakan bahwa tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tak disengaja, si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Adapun keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua

⁶⁸ Subekti, *op. cit.*, hal. 55.

⁶⁹ *Ibid.*

macam, yaitu:⁷⁰

- a) keadaan memaksa absolut, yaitu suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perintangannya kepada kreditur.
- b) keadaan memaksa yang relatif, yaitu suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya.

Adapun teori yang membahas mengenai keadaan memaksa, yaitu:⁷¹

- a) Teori ketidakmungkinan, yang berpendapat bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Ketidakmungkinan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
 - (a) ketidakmungkinan absolut atau objektif, yaitu suatu ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan prestasinya pada kreditur.
 - (b) ketidakmungkinan relatif atau subjektif, yaitu suatu ketidakmungkinan dari debitur untuk melakukan prestasinya.
- b) Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan, berarti dengan adanya keadaan memaksa terhapuslah kesalahan debitur atau ditiadakan kesalahan debitur. Sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tadi tidak boleh dipertanggungjawabkan.

2.9. Hapusnya Perikatan

Hapusnya suatu perikatan, diatur di dalam Pasal 1381 KUHPerdara. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa ada beberapa cara hapusnya suatu perikatan, yaitu:⁷²

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

⁷⁰ Salim H. S. (A), *op. cit.*, hal. 102.

⁷¹ *Ibid*, hal. 102-103.

⁷² Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan: Hapusnya Perikatan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 8.

- c. Karena pembaharuan hutang;
- d. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi;
- e. Karena pencampuran utang;
- f. Karena pembebasan utang;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan atau pembatalan;
- i. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam ketentuan mengenai perikatan dengan syarat batal;
- j. Karena lewat waktu, yang diatur dalam buku IV KUHPerduta.

2.10. Peran Pemerintah dalam Perjanjian

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai administrasi negara dapat bertindak baik dalam ranah hukum publik maupun ranah hukum privat / perdata. Ranah hukum publik meliputi suatu ranah yang diatur oleh negara sekaligus merupakan wilayah otoritas negara. Hal ini dapat dipahami dalam rangka mencapai kesetaraan, kepastian, dan keadilan yang objektif dan berimbang. Sementara itu ranah perdata adalah ranah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan privat dalam masyarakat agar tidak terjadi benturan kepentingan di antara para pihak.⁷³

Ciri khas dari hukum publik adalah turut campurnya atau kepedulian pemerintah dalam suatu segi kehidupan dalam masyarakat. Mula kepeduliannya tersebut titik beratnya hanya dalam kerangka pemberantasan hal-hal yang merugikan masyarakat dengan cara pengeluaran perintah-perintah dan larangan-larangan yang dianggap perlu.⁷⁴

Adapun Tindak Administrasi Negara atau tindakan pemerintah dalam bidang hukum publik dapat terbagi dari dua bagian, yaitu:⁷⁵

- a. Tindakan Administrasi Negara bersegi dua. Dalam tindakan hukum

⁷³ A. Majedi Hasan, *op.cit.*, hal. 277.

⁷⁴ Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, (Jakarta: _____, 1992), hal. 9.

⁷⁵ Safri Nugraha, *et.all.*, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: CLGS-FHUI, 2007), hal. 89-90.

yang bersegi dua (Perjanjian) ada persesuaian kehendak antara dua pihak yang diatur oleh hukum istimewa, yaitu peraturan hukum publik, bukan diatur hukum biasa/KUPerdata. Contohnya: perjanjian kerja jangka pendek di lingkungan tenaga asing. Kontrak antara maskapai minyak asing dan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

- b. Tindak Administrasi Negara Besegi Satu. Dalam hal ini Tindak Administrasi Negara akan menghasilkan berbagai keputusan dalam arti luas, antara lain:
- a) Pengaturan
 - b) Rencana
 - c) Nama Jabaran
 - d) Legislasi Semu

Sedangkan pada hukum privat/ hukum perdata, khususnya hukum perjanjian itu mengandung tiga macam asas, yaitu:⁷⁶

- a. asas otonomi (kebebasan dari pihak-pihak untuk mengadakan atau tidak mengadakan hubungan hukum serta kebebasan untuk menentukan bentuknya);
- b. asas kepercayaan;
- c. asas sebab dan musabab, dimana perjanjian itu merupakan suatu sarana untuk mencapai suatu tujuan.

Bentuk instrumen hukum keperdataan yang lazim dipergunakan oleh pemerintah adalah perjanjian, yang antara lain dapat berbentuk:⁷⁷

- a) perjanjian perdata biasa;
- b) perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar;
- c) perjanjian mengenai pelaksanaan kewenangan publik;
- d) perjanjian mengenai kebijakan pemerintahan.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 11

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 97.

Ada dua kemungkinan kedudukan pemerintah dalam menggunakan instrumen hukum keperdataan, yaitu:⁷⁸

- a) pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan sekaligus melibatkan diri dalam hubungan hukum keperdataan dengan kedudukan yang tidak bebrbeda dengan orang perseorangan atau badan hukum perdata;
- b) pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan tanpa menempatkan diri dalam kedudukan yang sejajar dengan orang perseorangan atau badan hukum.

Berhubungan dengan pertambangan Panas Bumi, pemerintah harus menjadi peserta/pihak dalam perjanjian. Hal tersebut dikarenakan adanya peran pemerintah dalam mengatur peran negara dalam hubungannya dengan beberapa aspek hak menguasai atas sumber daya alam. Dalam perjanjian tersebut pemerintah merupakan badan hukum publik yaitu merupakan badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum. Pemerintah dalam hubungan keperdataan dapat bertindak sebagai subyek yang tidak berbeda dengan subyek hukum perorangan atau badan-badan hukum keperdataan pada umumnya. Hubungan keperdataan tersebut timbul dari perbuatan keperdataan. Misalnya melakukan kontrak dengan subyek hukum lainnya. Negara dalam melakukan hubungan keperdataan, dilakukan oleh pemerintah.⁷⁹

Menurut Bagir Manan hubungan antara pemerintah dan lawan kontraknya adalah hubungan kesederajatan. Pendapat lain seperti yang diungkapkan oleh Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa kedudukan Pemerintah lebih tinggi (tidak sederajat) dengan lawan kontraknya. Dengan demikian hal ini berdampak pada kontrak Penanaman Modal Asing sesungguhnya tidak hanya berlaku peraturan hukum perjanjiannya saja, tetapi juga berlaku perjanjian hukum

⁷⁸ Wicipto Setiadi, "Instrumen Pemerintahan", <http://www.legalitas.org/node/269>, diunduh pada tanggal 27 Oktober 2010s.

⁷⁹ Lawskripsi, "Tinjauan atas Kewajiban Divestasi Saham Perusahaan PMA di Bidang Pertambangan Umum (Studi Perjanjian Kontrak Karya Antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia)", http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=147, diunduh pada tanggal 30 November 2010.

Internasional. Dengan demikian berlaku hubungan yang tidak diistimewakan apabila suatu badan pemerintah yang mengadakan kontrak dengan warga masyarakat atau badan hukum, dalam asas hukum perdata dipandang berkedudukan sejajar dengan lawan kontraknya. Hubungan kesederajatan ini tidak menunjukkan keistimewaan dalam penyusunan maupun pelaksanaan kontrak karya. Sehingga akan tampak hubungan para pihak dalam kontrak karya bersifat hubungan kontraktual belaka.⁸⁰

Menurut Hikmahanto Juwana, suatu kontrak seperti Production Sharing Contract (PSC) dalam bisnis minyak dan gas bumi, bukan merupakan kontrak yang berdimensi publik. Hal tersebut dikarenakan subjek dari penandatanganan kontrak tersebut dilakukan oleh Pertamina yang merupakan badan hukum yang dapat melakukan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dengan subjek hukum.⁸¹ Hal ini juga berlaku dalam perjanjian JOC dalam bisnis Panas Bumi.

Pandangan ini juga didukung oleh putusan-putusan MAI dalam dua perkara Proyek Listrik Swasta yang melibatkan BUMN (PLN dan Pertamina). Kedua macam kontrak yang merupakan landasan hukum Proyek Listrik Swasta tersebut (ESC dan JOC) antara IPP dan PLN dan Pertamina telah diberlakukan sebagai kontrak bisnis yang tunduk pada hukum perdata atau dalam kontrak tersebut pemerintah sepakat untuk melepaskan kekebalannya (*waiver of community*), dalam hal mana pemerintah setuju untuk melepas tanpa dapat ditarik kembali segala imunitas, pemerintah tidak mungkin mengendalikan bahwa ia tidak tunduk pada forum peradilan atau arbitrase.⁸²

Ancaman terhadap kandungan keadilan dan kepastian hukum umumnya berasal dari perubahan keadaan yang menimbulkan ketidakseimbangan. Bahkan penggunaan model kontrak yang memiliki ketentuan-ketentuan standar untuk meningkatkan transparansi masih perlu dirundingkan untuk disesuaikan dengan keadaan. Salah satu alasan dari perubahan ini adalah kehendak dari pemerintah untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dalam bernegosiasi menghadapi

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ A. Majedi Hasan, *op.cit.*, hal. 279-280.

⁸² *Ibid.*, hal. 280.

kondisi pasar yang senantiasa berubah. Dalam konteks ini pemerintah dan investor dihadapi pada situasi bagaimana merumuskan risiko dan manfaat yang ditawarkan dalam suatu kondisi pasar yang selalu berubah.⁸³

Namun kemungkinan tidak tertutup bahwa suatu saat pemerintah akan melakukan intervensi ke dalam kontrak, antara lain minta agar kesepakatan diubah atau bahkan kontrak dibatalkan apabila kepentingan publik memang memerlukannya. Di sisi lain, Pemerintah juga berkewajiban melindungi investor yang merupakan mitra kerja yang diundang untuk membantu melaksanakan kebijakan publik, sehingga penggunaan kekuasaan tersebut tunduk pada persyaratan-persyaratan hukum yang umum terdapat dalam sistem hukum.⁸⁴

Suatu perjanjian merupakan hasil dari suatu kesepakatan yang dilandasi pada perjumpaan kehendak dan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini harus dilandasi dengan itikad baik. Dengan asas itikad baik tersebut sebagai suatu sendi hukum selalu mengejar dua tujuan, yaitu menjamin kepastian dan memenuhi tuntutan keadilan.⁸⁵

Untuk mengejar dua tujuan tersebut kepastian hukum perlu dijadikan salah satu asas dalam pembuatan kontrak di mana pemerintah memegang dua peran, yakni sebagai pihak yang berkontrak dan sebagai regulator, seperti pada kontrak panas bumi. Pemahaman yang utuh tentang penerapan asas kepastian hukum dalam kontrak-kontrak melibatkan peran ganda pemerintah ini perlu dikembangkan. Khususnya pengembangan ini dalam konteks perkembangan publik yang banyak berhubungan dengan ukuran-ukuran kepatutan menurut penilaian masyarakat dan yang dapat berbeda menurut waktu dan tempat, hubungan kemasyarakatan, perkembangan evolutif ekonomi dan perubahan pandangan sosial yang melingkupinya.⁸⁶

Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, perkembangan ekonomi dan perubahan pandangan sosial yang melingkupinya dapat mengakibatkan terjadinya

⁸³ *Ibid.*, hal. 283.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 287.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 287-288.

perubahan pada perjanjian yang telah disepakati. Hal ini dapat terjadi jika terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk melakukan perubahan. Namun dalam hal tidak terjadi kesepakatan, maka terdapat beberapa opsi. Pertama kontrak tetap berlaku tanpa perubahan. Kedua kontrak dibatalkan apabila klausul perundingan kembali ini tidak mengaturnya. Ketiga, sengketa diselesaikan melalui pengadilan di pengadilan atau melalui arbitrase yang lingkup kewenangannya termasuk adaptasi atau modifikasi kontrak.⁸⁷

Dalam melakukan perundingan kembali, para pihak diharapkan melakukan dengan itikad baik dan para pihak tetap melakukan kewajibannya selama proses perundingan, dan jika perundingan gagal mencapai persetujuan maka konsekuensinya adalah persyaratan kontrak masih tetap dan tidak berubah (berdasarkan *pacta sun servanda*). Menurut S. Kroll apabila negara tuan rumah menolak untuk memenuhi komitmen kontraktual, maka negara dapat dipandang cidera janji dan dikenakan kewajiban ganti rugi yang dihitung berdasarkan persyaratan kontrak yang berlaku sebelum mengalami perubahan.⁸⁸

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 291.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 292.

BAB 3

PANAS BUMI DI INDONESIA

3.1. Sejarah Industri Panas Bumi di Indonesia

3.1.1. Panas Bumi di Indonesia

Sejarah panas bumi di Indonesia diawali dengan usulan JB Van Dijk pada tahun 1918 untuk memanfaatkan sumber energi panas bumi di daerah kawah Kamojang, Jawa Barat.⁸⁹ Lapangan panas bumi Kamojang, dengan sumurnya bernama KMJ-3, yang pernah menghasilkan uap pada tahun 1926, merupakan tonggak pemboran eksplorasi panas bumi pertama oleh kolonial Belanda. Sampai sekarang, KMJ-3 masih menghasilkan uap alam kering dengan suhu 140°C dengan tekanan 2,5 atmosfer (atm).⁹⁰

Sampai pada tahun 1928 telah dilakukan lima pengeboran eksplorasi panas bumi. Namun hasilnya mengecewakan, karena hanya KMJ-3 sajalah yang dapat mengeluarkan uap panas. Sejak itu kegiatan pengusahaan panas bumi di Indonesia praktis terhenti dan baru dilanjutkan kembali pada tahun 1964. Dari tahun 1964 sampai tahun 1981 penyelidikan sumber daya panas bumi dilakukan secara aktif bersama-sama oleh Direktorat Vulkanologi (Bandung), Lembaga Masalah Ketenagaan (LMK, PLN, dan ITB) dengan memanfaatkan bantuan luar negeri.⁹¹

Tahun 1972 telah dilakukan pemboran pada enam buah sumur panas bumi di Pegunungan Dieng, dengan kedalaman mencapai 613 meter. Namun pengeboran dari keenam sumur itu tidak ada yang menghasilkan uap panas bumi. Kemudian dilakukan penyelidikan yang lebih komprehensif di Kamojang menyangkut geokimia, geofisika, dan pemetaan geologi. Di tahun tersebut Cisolok, Jawa Barat, dan Kawah Ijen, Jawa Timur juga dilakukan penyelidikan.

⁸⁹ Pertamina, *Pertamina Antara Bisnis dan Lingkungan Buku III: Bisnis*, (Jakarta: Divisi Hupmas PT Pertamina (Persero), 2006), hal. 101.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*, hal. 101-102.

3.1.2. Krisis Energi

Bermula dari keputusan negara-negara Arab pengekspor minyak (OPEC) pada tanggal 17 Oktober 1973 yang melancarkan embargo minyak terhadap Amerika Serikat dan Eropa, maka pada tahun-tahun berikutnya dunia mulai dikecam dengan permasalahan energi. Apalagi kemudian negara-negara Arab tersebut mulai menaikkan harga tahap demi tahap. Akhirnya, tindakan itu terus berlanjut dengan mendirikan sebuah persatuan negara-negara pengimpor minyak bernama OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries*).⁹²

Ketika itu dunia betul-betul dicekam dalam kemelut dan isu yang amat kompleks sehingga muncul istilah krisis energi atau krisis minyak. Meskipun energi telah lama merupakan bagian dari kehidupan manusia, tetapi perhatian terhadap masalah energi ini barulah begitu serius dipikirkan sejak itu. Kejadian ini ternyata membuat banyaknya pencarian sumber energi alternatif. Bagaimanapun, upaya ini ternyata mampu menyadarkan banyak negara di dunia tentang betapa strategisnya energi bagi kehidupan sebuah negara.⁹³ Krisis energi tersebut juga dirasakan oleh Indonesia. Di Indonesia juga mulai mencari sumber energi alternatif, yang kemudian mulai menyoroiti energi alternatif panas bumi.

3.1.3. Penugasan Pertamina Dalam Pengembangan Sumber Daya Panas Bumi

Pengembangan panas bumi, jika berdasarkan Pasal 13 butir a Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, tidak termasuk tugas PERTAMINA. Adapun tugas PERTAMINA berdasarkan pasal tersebut adalah melaksanakan perusahaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat dan Negara dan menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri. Namun karena terjadi krisis energi pada tahun 1974 yang melanda negara-negara industri, maka Indonesia menanggapi antara lain dengan mulai mengembangkan sumber energi alternatif. Maka keluarlah Keputusan Presiden Nomor 16 tanggal 20 Maret 1974 yang isinya Pemerintah menugaskan PERTAMINA untuk segera melaksanakan penyelidikan dan

⁹² Ibrahim Hasyim, *Sikuas Krisis di Sekitar Energi*, (Jakarta: Proklamasi Publishing House, 2005), hal. 93.

⁹³ *Ibid.*, hal. 93-94.

eksploitasi panas bumi di Indonesia.⁹⁴

Untuk itu PERTAMINA segera dengan membentuk Divisi Panas Bumi di lingkungan Direktorat Eksplorasi dan Produksi dengan kepalanya Ir. Ismet Akil. PERTAMINA Unit III yang mempunyai daerah operasi Jawa dan Madura, mendapat tugas pertama untuk mengembangkan lapangan panas bumi di Kamojang, Garut dan Jawa Barat.

Pengeboran panas bumi pertama di Kamojang dilaksanakan pada 22 September 1974, sehingga hanya diperlukan waktu 6 bulan sejak dikeluarkannya Keppres No. 16 Tahun 1974. Pengeboran eksplorasi ini dilakukan dengan kerja sama antara PERTAMINA dengan ANEX Selandia Baru dan mengikutsertakan tenaga-tenaga ahli dari Direktorat Geologi. Kedalam sumur pertama ini mencapai kedalaman 165 M dengan suhu dasar 217°C dan dinamakan KMJ-6. Selanjutnya dari tahun 1974-1979 telah dibor sebanyak 4 sumur eksplorasi dan 10 sumur pengembangan.

Pemanfaatan energi panas bumi ini untuk pertama kalinya adalah untuk menggerakkan monoblok yang merupakan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) mini dengan daya 250 KW yang dipasang di lokasi KMJ-6. Pengembangan selanjutnya adalah pembangunan Unit I PLTP Kamojang dengan daya 30 MW. Pada tahun 1987, PLTP Kamojang ditingkatkan kemampuannya menjadi 140 KW dengan menambah Unit 2 dan Unit 3 masing-masing dengan daya 55 MW. Pada bulan Desember 2007, daya kemampuannya ditambah lagi dengan 60 MW dengan dibangunnya Unit 4.

Lapangan panas bumi selanjutnya yang dikembangkan oleh PERTAMINA adalah Lahendong, Sulawesi Utara dan Sibayak, Sumatra Utara. Pengembangan dan peningkatan sumber daya gas dan panas bumi merupakan salah satu Program Implementasi Kebijakan pimpinan PERTAMINA (Dasa Gatra) yang dicanangkan pada tahun 1997 oleh F. Abda'oe, Direktur Utama PERTAMINA pada waktu itu.

Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 yang direvisi dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991, PERTAMINA diberi wewenang untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan sumber daya panas

⁹⁴ R. Djokopranoto, *op.cit.*, hal. 345.

bumi di Indonesia dan sekaligus membangkitkan tenaga listrik dari sumber daya tersebut. Tenaga listrik yang dihasilkan dapat dijual kepada PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) atau kepada Badan Koperasi.

Pengembangan energi panas bumi lainnya dilakukan dengan sistem *Joint Operation Contract* (JOC).⁹⁵ Hingga tahun 1996 terdapat 8 (delapan) JOC yang ditandatangani oleh PERTAMINA, yaitu:⁹⁶

- a) Di wilayah Jawa Barat:
 - (a) Gunung Salak, yang digarap bersama Unocal Geothermal of Indonesia (UGI);
 - (b) Drajat, yang digarap bersama Amoseas Indonesia Inc (AI);
 - (c) Wayang Windu, yang digarap bersama Mandala Nusantara Ltd. (MNL);
 - (d) Patuha, yang digarap bersama Patuha Power Ltd. (PPL); dan
 - (e) Karaha, yang digarap bersama Karaha Bodas Company (KBC).
- b) Di wilayah Sumatera Utara, Sarulla, yang digarap bersama Unocal North Sumatera Geothermal (UNSG).
- c) Di wilayah Jawa Tengah, Dieng, yang digarap bersama Himpurna California Energy (HCE).
- d) Di Wilayah Bali, Bedugul, yang digarap bersama Bali Energy Ltd. (BEL)

Pada tanggal 23 November 2001 pemerintah Indonesia memberlakukan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi. Undang-Undang ini membawa perubahan yang sangat besar bagi sektor migas, termasuk PERTAMINA. Pasca berlakunya Undang-Undang tersebut PERTAMINA memiliki kedudukan yang sama dengan pelaku bisnis migas lainnya. Pada tanggal 17 September 2003, PERTAMINA berubah bentuk menjadi PT. Pertamina (Persero) dan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 tahun 2003 diamanatkan untuk mengalihkan usaha *geothermal* yang selama ini dikelola oleh PT. Pertamina untuk dialihkan kepada anak perusahaan paling lambat dua tahun setelah

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 345-347.

⁹⁶ Pertamina, *op.cit*, hal 106.

perseroan terbentuk. Untuk itu PT. Pertamina membentuk PT. Pertamina *Geothermal Energy* (PT. PGE) sebagai anak perusahaan yang akan mengelola kegiatan usaha dibidang *geothermal*.⁹⁷

3.2. Pengaturan Perundang-undangan Panas Bumi di Indonesia

3.2.1. Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan mengenai panas bumi di Indonesia didasari oleh pengaturan yang terdapat di dalam penguasaan panas bumi oleh negara yang didasari oleh pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) khususnya dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) yang mengatur mengenai hak negara atas kekayaan alam. Kedua ayat tersebut masing-masing menetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁹⁸ Berikut ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan panas bumi :

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara;
- b. Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1974;
- c. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981;

Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1981 merupakan peraturan perundang-undangan yang pertama kali dijadikan dasar hukum yang PERTAMINA untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi secara khusus;

- d. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 10/P/M/PERTAMBEN/1981 tentang Pedoman dan Syarat-Syarat Kerjasama Kontrak Operasi Bersama (*Joint Operation Contract*) antara PERTAMINA dan Kontraktor Dalam Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi;

⁹⁷ Pertamina *Geothermal Energy*, *loc.cit.*

⁹⁸ A. Madjedi Hasan, *op. cit.*, hal. 5.

- e. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991;
Keputusan Presiden ini merupakan perubahan dari Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1981.
- f. Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi Untuk Membangkitkan Energo/Listrik;
- g. Keputusan Presiden No. 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta;
- h. Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi;
- i. Undang-Undang No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi;
- j. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.

3.2.2. Kedudukan Keputusan Presiden

Pada dasarnya, kewajiban presiden tidak murni eksekutif semata. Presiden juga berhubungan dengan konstitusi dan kebiasaan, proses legislatif dan bahkan dapat dipertimbangkan sebagai pimpinan pembuatan peraturan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam penjelasan disebutkan bahwa Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang-undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintahan.⁹⁹ Adapun fungsi dari Peraturan Presiden adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Menyelenggarakan peraturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan;
- b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan

⁹⁹ Anna Erliyana, *Keputusan Presiden Analisis Keppres RI 1987-1998*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 119.

¹⁰⁰ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan.; Jenis, Fungsi, dan materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 223-225.

Pemerintahan yang tegas-tegas menyebutnya;

- c. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah, meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.

Berkaitan dengan ketiga fungsi Peraturan Presiden di atas, maka dapat dilihat materi muatan dari Keputusan Presiden. Keputusan Presiden adalah peraturan yang dibentuk oleh Presiden sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dimana fungsi disini merupakan wewenang atribut dari UUD 1945. Sedangkan fungsi dari Keputusan Presiden lainnya adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah baik secara tegas-tegas memintanya ataupun tidak secara tegas, dimana fungsi disini merupakan delegasi dari Peraturan Pemerintah. Dalam hal luas dan batas lingkupnya, maka kewenangan yang bersifat atribut merupakan kewenangan yang sangat luas dibandingkan dengan kewenangan yang berasal dari delegasi Undang-Undang atau Peraturan Pemerintahnya.

Berkaitan dengan pendelegasian wewenang, menurut Peter Cumper, yang dikutip dalam buku Keputusan Presiden oleh Anna Erliyana, lebih rinci lagi menyebutkan alasan-alasan Parlemen perlu mendelegasikan wewenang pengaturan kepada pemerintah. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰¹

- a. Tekanan waktu di Parlemen;
- b. Permasalahan dalam pembuatan peraturan yang lebih bersifat teknis, tidak efektif mendiskusikannya di Parlemen;
- c. Besar dan rumitnya skema pembaharuan dalam bentuk teknis, sulit untuk dimasukkan dalam Undang-Undang yang menentukan prasyarat tertentu;
- d. Lebih jauh adalah untuk pertimbangan praktis, ke depan tidak perlu amandemen peraturan perundang-undangan kalau tidak perlu, lebih luwes;
- e. Pemerintah lebih berpengalaman;
- f. Delegasi pengaturan lebih disukai dengan adanya kemungkinan pemulihan.

Alasan-alasan diatas juga hampir senada seperti yang diutarakan oleh menurut O. Hood Philips dan Jackson. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai

¹⁰¹ Anna Erliyana, *op.Cit.*, hal. 115.

berikut:¹⁰²

- a. Tekanan waktu di Parlemen;
- b. Delagasi kepada Menteri memungkinkan mereka untuk berkonsultasi dengan para ahli dan pihak-pihak yang berkepentingan;
- c. Lebih luwes;
- d. Berhubungan erat dengan keadaan darurat seperti krisis ekonomi, pemogokan serius, tidak cukup waktu.

Dengan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Keputusan Presiden dapat mengatur kegiatan panas bumi berdasarkan wewenang atributif yang dimiliki oleh Presiden dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

3.3. Karakteristik Panas Bumi

Sebelum membicarakan mengenai kontrak usaha energi panas bumi, sebaiknya perlu diketahui sebelumnya mengenai karakteristik, kelebihan dan kekurangan dari energi panas bumi tersebut.

Dibandingkan dengan energi jenis lain, energi panas bumi memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan energi mineral maupun minyak dan gas bumi. Panas bumi memiliki karakteristik tidak bisa disimpan atau ditransfer, karena itu secara intrinstik energi panas bumi tidak mempunyai nilai, dibandingkan dengan minyak dan batubara.¹⁰³ Hal tersebut menyebabkan laju perkembangan usaha panas bumi lebih rendah dibandingkan dengan sumber energi lainnya seperti minyak dan gas bumi, batu bara, dan energi primer lainnya.

Namun terdapat kesamaan karakteristik antara panas bumi dengan minyak dan gas bumi, yaitu memiliki resiko yang besar dalam melakukan kegiatan usaha tersebut (*high risk*). Panas bumi dapat dikatakan suatu usaha yang memiliki resiko yang tinggi dapat dilihat dari pengalaman PERTAMINA dalam pemboran pemboran pada enam buah sumur panas bumi di Pegunungan Dieng, dengan kedalaman mencapai 613 meter. Namun pengeboran dari keenam sumur itu tidak ada satupun yang menghasilkan uap panas bumi.

¹⁰² Ibid., hal. 116.

¹⁰³ Iskar Nursandy, "Panas Bumi di Indonesia: Potensi, Manfaat, dan Teknologinya", (Skripsi Sarjana Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok, 2003), hal. 8.

Jika sumber energi dari minyak dan gas bumi dapat digunakan untuk hampir semua kebutuhan energi seperti kendaraan, pembangkit tenaga listrik, rumah tangga, tenaga mesin-mesin industri, dan sebagainya, maka energi panas bumi biasanya hanya digunakan untuk penyediaan energi pembangkit tenaga listrik.

Pada kenyataannya energi panas bumi juga digunakan secara langsung seperti pemanasan kolam renang atau penyediaan sumber air dan uap panas untuk hotel dan tempat rekreasi di sekitar lokasi energi panas bumi. Panas bumi di beberapa negara juga digunakan untuk pertanian (misalnya untuk mendorong pertumbuhan tanaman di *greenhouse*, untuk dehidrasi tanaman bawang, pemasangan air untuk peternakan ikan, dan pateuralisasi susu). Tetapi bagaimanapun juga penggunaan secara langsung ini relatif sangat sedikit sekali dibandingkan dengan penggunaan untuk penyediaan energi pembangkit tenaga listrik. Dengan kata lain, penggunaan dari energi panas bumi memiliki keterbatasan.¹⁰⁴

Selain itu dalam prakteknya, sumber panas bumi di Indonesia selama ini ditemukan di tempat-tempat terpencil di Indonesia, bahkan di tempat-tempat yang belum memiliki infrastruktur jalan. Untuk bisa sampai ke tempat yang diinginkan, panas bumi harus di konversi dan ditransmisi dari tempatnya semula yang berada di daerah-daerah pegunungan yang sulit dijangkau. Hal tersebut akan mempersulit dalam hal melakukan kegiatan usaha dan menyebabkan pengeluaran biaya lebih dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Biaya untuk eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dengan demikian masih harus ditambah pula dengan biaya pembangunan infrastruktur tersebut.¹⁰⁵ Dikarenakan hal ini, kegiatan usaha panas bumi ini membutuhkan teknologi yang canggih (*high technology*). Oleh karena itu kegiatan pertambangan panas bumi ini merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan modal yang besar (*high capital*).

Karakteristik lain dari panas bumi adalah merupakan energi terbarukan, dimana energi panas bumi merupakan salah satu dari sumber energi yang dapat

¹⁰⁴ R. Djokopranoto, *et., all, op.,cit*, hal. 351.

¹⁰⁵ Iskar Nursandy, *ibid.*, hal. 9.

diperbaharui (*renewable*), sehingga persediaannya mampu bertahan untuk waktu yang lama, yang berarti bahwa energi panas bumi ini akan mampu membuat ketahanan *supply* energi pada tingkat yang aman. Akan tetapi apabila tidak secepatnya dimanfaatkan, maka sumber energi tersebut akan hilang karena waktu dan terlewatkan begitu saja.¹⁰⁶

Energi panas bumi juga merupakan salah satu sumber energi yang bersih. Pemanfaatan panas bumi dengan teknik reinjeksi air limbah ke dalam perut bumi akan membawa manfaat ganda, yaitu sebagai kondensat (pendingin) yang diisikan kembali ke dalam reservoir, dan juga untuk menghindari pencemaran berupa air olahan dari proses pembangkit energi.¹⁰⁷

Dari karakteristik panas bumi di atas, dapat dilihat kelebihan dan kekurangan dari panas bumi adalah sebagai berikut:

a. Kelebihan Energi Panas bumi:

- a) Sumber energi terbarukan, dan
- b) Sumber energi yang bersih; Sedangkan,

b. Kelemahan Energi panas bumi, yaitu:

- a) Memiliki resiko yang besar (*high risk*);
- b) Biaya eksploitasi yang tinggi (*high capital* dan *high technology*);
- c) Tidak dapat ditransportasikan ke tempat lain;
- d) Penggunaan terbatas.

3.4. Kontrak-kontrak yang Digunakan dalam Kegiatan Panas Bumi

Dalam Kegiatan Panas Bumi PERTAMINA dapat menjalankan sendiri maupun bekerja sama dengan badan usaha lain. Maka dari itu dikenal tiga macam kontrak yang berkaitan dengan panas bumi, yaitu *Joint Operation Contract* (JOC), *Energy Sales Contract* (ESC), dan *Steam Sales Contract* (SSC).

Ketika PERTAMINA menjalankan kegiatan panas bumi sendiri, maka PERTAMINA dapat menjual hasil panas bumi berupa uap maupun listrik. Pada penjualan uap, PERTAMINA akan menjual dengan menggunakan SSC atau biasa disebut dengan Perjanjian Jual Beli Uap (PJB-U). Selain itu ketika PERTAMINA

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

menjual listrik kepada PLN maka PERTAMINA menjual listrik tersebut dengan menggunakan ESC.

Ada halnya PERTAMINA melakukan kerjasama dengan badan usaha lain untuk melakukan kegiatan panas bumi. Kerjasama itu dengan cara penandatanganan JOC dan ESC. Kedua kontrak ini merupakan perjanjian *back to back*, yang dalam artian tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dikatakan sebagai *back to back* dikarenakan di dalam kegiatan usaha panas bumi tidak dikenal dengan *cost recovery* seperti yang dilaksanakan dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi. Dalam kegiatan panas bumi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Kontraktor akan langsung dibiayai dari penghasilan penjualan energi listrik dari PERTAMINA kepada PT. PLN.¹⁰⁸

Adapun penjelasan *Joint Operation Contract* (JOC) dan *Energy Sales Contract* (ESC) dan *Steam Sales Contract* (SSC) adalah sebagai berikut:

3.4.1. *Joint Operating Contract* (JOC)

Pada diktum keempat huruf (a) Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 menyatakan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh PERTAMINA, maka Menteri Pertambangan dan Energi dapat menunjuk pihak lain sebagai Kontraktor untuk melakukan kerjasama dengan PERTAMINA dalam bentuk JOC. *Joint Operation Contract* ini kemudian didefinisikan secara jelas di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 10/P/M/PERTAMBEN/1981 tentang Pedoman dan Syarat-Syarat Kerjasama Kontrak Operasi Bersama (*Joint Operation Contract*) antara PERTAMINA dan Kontraktor Dalam Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi. Pasal tersebut menyebutkan bahwa JOC adalah kerjasama antara PERTAMINA dan Kontraktor dalam pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Eksplorasi dan Eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik, dengan/tidak dengan transmisinya disuatu wilayah kerja tertentu. Dalam hal ini PERTAMINA memberikan kuasanya kepada kontraktor untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi dengan

¹⁰⁸ Wawancara dengan Sukma Prawira, Jabatan Legal Council Pertamina Geothermal Energy, 3 November 2010, pukul 14.30-17.00 W.I.B., di kantor Pertamina Geothermal Energy, Sky Building lantai 15.

menggunakan JOC tersebut. Dalam hal ini, kontraktor merupakan perusahaan nasional atau perusahaan asing atau perusahaan patungan antara Nasional dengan Asing.

Ketentuan-ketentuan pokok yang terkandung dalam JOC menurut ketentuan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 10/P/M/PERTAMBEN/1981 adalah sebagai berikut:

- a. Management atas operasi perusahaan sumber daya panas bumi berada di tangan PERTAMINA;
- b. Kontraktor bertanggung jawab kepada PERTAMINA atas pelaksanaan operasi perusahaan sumber daya panas bumi;
- c. Kontraktor menanggung biaya dan resiko pelaksanaan operasi perusahaan sumber daya panas bumi;
- d. Kontraktor mendapat bagian dari hasil penjualan energi/listrik sebagai hasil produksi perusahaan sumber daya panas bumi berdasarkan JOC;
- e. Energi/Listrik sebagai hasil produksi pelaksanaan operasi perusahaan sumber daya panas bumi dijual oleh PERTAMINA kepada Perusahaan Umum Listrik Negara.

Adapun jangka waktu yang diberikan di dalam JOC adalah paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Namun berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 10/P/M/PERTAMBEN/1981 diatur bahwa pada tahap eksplorasi, kontraktor tidak atau belum dapat menemukan energi panas bumi dalam jumlah yang komersial dalam waktu 6 tahun, maka JOC batal dan kontraktor wajib mengembalikan wilayah kerjanya kepada Menteri Pertambangan dan Energi melalui PERTAMINA.

3.4.2. *Energy Sales Contract (ESC)*

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) JOC antara PERTAMINA dan KBC tentang Ruang Lingkup dan Definisi JOC mendefinisikan bahwa ESC merupakan kontrak dimana PERTAMINA sebagai penjual, Kontraktor sebagai pengantar, dan PLN atau pembeli lainnya sebagai pembeli listrik atas hasil panas bumi dari wilayah kontrak untuk dimanfaatkan untuk konversi listrik yang disediakan oleh pembeli tersebut sesuai dengan pengoperasian panas bumi. Tiap-tiap ESC haruslah


Pada skema bisnis yang pertama ini menggunakan kontrak JOC, SSC, dan ESC. *Joint Operation Contract* disini dimaksudkan ketika PERTAMINA bekerja sama dengan kontraktor lain untuk melakukan kegiatan usaha panas bumi. Jika di lihat dalam bagan di atas, penggunaan JOC dilakukan pada tahap Pengembangan dan Operasi Lapangan. Namun dapat pula pada tahap Pengembangan dan Operasi Lapangan ini tidak menggunakan JOC, yaitu apabila tidak terdapat kerja sama antara PERTAMINA dengan Kontraktor lain. Sehingga dalam tahap ini terdapat tiga kemungkinan yang dapat melakukan pada tahap ini, yaitu:

- a. PERTAMINA;
- b. Perusahaan Swasta (setelah berlakunya UU No. 27 Tahun 2003); dan
- c. PERTAMINA dan Perusahaan Swasta dengan menggunakan JOC.

Tahap Pengembangan dan Operasi Lapangan ini nantinya akan menghasilkan uap dari panas bumi. Jika dilihat pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa uap tersebut dijual kepada PT. PLN atau Perusahaan Swasta dengan menggunakan SSC. Uap tersebut kemudian akan diolah pada tahap kedua yaitu Konstruksi dan Operasi Pembangkit Listrik. Kemudian uap tersebut menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Listrik tersebut kemudian dijual kepada PT. PLN dengan menggunakan ESC. Setelah PT. PLN menerima listrik, kemudian masuk pada tahap ketiga yakni tahap Transmisi dan Distribusi Listrik. Tahap ini merupakan tahap dimana listrik didistribusikan kepada konsumen. Selain itu, terdapat skema bisnis panas bumi lainnya, yaitu:¹¹⁰

¹¹⁰ Ibid., hal. 349.

Gambar 3.2.
Skema Bisnis Panas Bumi (2)



Pada skema bisnis ini, dapat dilihat bahwa hampir sama dengan skema bisnis sebelumnya. Namun perbedaannya terletak pada penanganan Pengembangan dan Operasi Lapangan dengan Konstruksi dan Operasi Pembangkit Listrik dilakukan oleh PERTAMINA dan/atau dengan Perusahaan Swasta yang sama. Seperti halnya dengan skema bisnis di atas, jika PERTAMINA dan Perusahaan Swasta melakukan kerja sama dalam tahap eksplorasi dan eksploitasi maka kedua pihak tersebut diikatkan dengan hubungan perikatan dalam bentuk JOC. Dikarenakan penanganan Pengembangan dan Operasi Lapangan dengan Konstruksi dan Operasi Pembangkit Listrik dilakukan oleh pihak yang sama, maka dalam skema ini tidak terjadi penjualan uap. Sehingga tidak dibutuhkan SSC dalam skema bisnis ini.

BAB 4

ANALISIS PERMOHONAN GANTI RUGI ANTARA PERTAMINA DENGAN KARAHA BODAS COMPANY LL.C.

4.1. Kasus Posisi PERTAMINA dengan KBC

Pihak-pihak yang terkait dalam kasus Proyek Karaha Bodas adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang no. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Dalam hal ini PERTAMINA mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi yang berada di wilayah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 tanggal 20 Maret 1974, untuk mewakili negara.
- b. PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- c. Karaha Bodas Company LL.C (KBC) merupakan sebuah perusahaan yang tunduk pada hukum Cayman Island. Perusahaan ini mempunyai keuangan, teknologi yang kompeten dan kemampuan yang profesional dalam melaksanakan Operasi Panas Bumi.

Kasus dimulai dengan ditandatanganinya sebuah JOC pada tanggal 28 November 1994 oleh pihak PERTAMINA dengan KBC. Pada hari yang sama pula ditandatangani sebuah kontrak ESC antara PERTAMINA dengan PT. PLN. Pada JOC tersebut, pada intinya, berisikan mengenai kerjasama antara PERTAMINA dengan KBC untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi. Namun pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi global membuat banyak perusahaan kelas dunia bertumbangan. Hal serupa pernah melanda Indonesia di tahun 1997 yang ditandai terdepresiasinya mata uang Rupiah hingga lebih dari 300% terhadap US Dollar. Krisis yang melanda Indonesia kala itu menyebabkan banyak perusahaan yang terikat perjanjian dengan mitra dagangnya di luar Indonesia dengan memakai patokan mata uang yang diterima secara global seperti US Dollar.

Pada saat itu Indonesia meminta bantuan dana dari *International Monetary Fund* (IMF). Kemudian IMF tersebut meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali proyek-proyek pembangunan. Pada saat itu kebijakan pemerintah adalah dengan menanggihkan beberapa proyek yang salah satunya adalah penanggihan atas proyek Karaha Bodas yang dilaksanakan oleh PERTAMINA dan KBC dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 39 tahun 1997 pada tanggal 20 September 1997.

Kemudian, atas permintaan dari KBC, PERTAMINA melakukan negoisasi dengan Pemerintah untuk membatalkan Keputusan Presiden yang emnanggihkan Proyek Karaha Bodas. Tindakan PERTAMINA tersebut telah membuahkan hasil yaitu pada tanggal 1 November 1997, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1997 yang isinya menyatakan bahwa Proyek 'Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi' Karaha Bodas sesuai Kontrak JOC 28 November 1994, dapat diajukan kembali. Namun pada tanggal 10 Januari 1998, pihak Pemerintah RI menerbitkan lagi Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1998 yang isinya menanggihkan kembali 'Proyek Pembangunan Tenaga Listrik Panas Bumi' Karaha Bodas, dengan alasan masih adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, yang belum dapat di atasi secara menyeluruh. Pihak PERTAMINA berusaha untuk melaksanakan proyek Karaha Bodas tersebut, namun telah ditanggihkan oleh Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, PERTAMINA tidak lagi meneruskan pelaksanaan proyek Karaha Bodas karena tidak akan bersedia melanggar Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1998 tersebut.

Atas hal tersebut, KBC yang merasa dirugikan menggugat PERTAMINA atas dasar wanprestasi ke badan Arbitase Internasional di Geneva-Swiss dengan menggunakan hukum Indonesia (sesuai dengan perjanjian dalam JOC yang telah disepakati oleh KBC dan PERTAMINA). Maka sebagai implementasi putusan arbitrase internasional Geneva, Swiss, 18 Desember 2000, Pertamina harus membayar ganti rugi kepada KBC. Arbitrase menyatakan PERTAMINA dan PLN melanggar JOC dan ESC. Keduanya secara bersama dan masing-masing dihukum membayar ganti rugi kepada KBC sejumlah US\$ 261,100,000 (US\$ 111,100,000 untuk biaya yang diderita KBC dan US\$150 juta untuk laba yang seharusnya

diperoleh KBC), termasuk bunga 4% per tahun, terhitung sejak 1 Januari 2001.¹¹¹

4.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Seperti yang disebutkan di atas, PERTAMINA digugat perdata oleh KBC atas dasar yang wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PERTAMINA. Oleh karena itu perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian JOC antara PERTAMINA dan KBC.

Dalam JOC antara PERTAMINA dan KBC, hak dan kewajiban para pihak di atur dalam pasal 11.1 JOC. Dalam JOC tersebut hak dari PERTAMINA adalah sebagai berikut:

- “1. have responsibility and be responsible for management of the operations contemplated hereunder; PERTAMINA shall assist and consult with kontraktor with a view to the fact that contractor is respopnsible to pertamina for the conduct of Geothermal Operations.*
- 2. Have tittle to all original data resulting from the geothermal operations and related to the field facilities as contractor may compile during the term of this contract, including but not limited to, geological, geophysical, petrophysical, and engineering data, well logs and status report; provided, however that Pertamina shall treat such data as 'Confidential Information' pursuant to article 21,6 hereof, Contractor may retain copies of such data and shall have unrestricted rights to the use there of.*
- 3. Have the right to inspect and make copies of data resulting from the geothermal operations and related to the Electricity Generation Facilities as contractor may compile during the term of this contract including, but not limited to engineering and oprating data dan status reports; provided however that Pertamina shall treat such data as 'Confidential Information' pursuant to article 21,6 hereof,*
- 4. have the right, upon reasonable notice, to enter upon the contract area and any other place of business of contractor at all times and from time to time during regular business hours to inspect the operations thereon. Contractor shall render reasonable assistance as requested to enable PERTAMINA and authorized Government representative to inspect technical and financial records relating to contractor's operations and shall give Pertamina and said representative such information as may be reasonably requested. ”*

Dari hak PERTAMINA tersebut dapat dilihat bahwa PERTAMINA memiliki hak yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

¹¹¹ Sulistiono Kertawcana, *loc.cit.*

a. Manajemen Operasi

PERTAMINA mempunyai tanggung jawab dan bertanggung jawab mengenai manajemen dari Operasi Panas Bumi; Pertamina harus membantu dan berunding dengan kontraktor (KBC) dengan maksud untuk menyatakan bahwa kontraktor bertanggung jawab kepada PERTAMINA untuk melakukan Operasi Panas Bumi.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa manajemen dari operasi Panas Bumi berada di tangan PERTAMINA, sedangkan yang melakukan pengoperasian panas bumi adalah Kontraktor (KBC). Hal ini pun mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu setiap hasil Panas Bumi yang dihasilkan oleh KBC, bukanlah milik KBC, melainkan milik PERTAMINA yang mewakili Pemerintah.

b. Data Panas Bumi di Indonesia

PERTAMINA mempunyai wewenang atas semua data asli dari hasil operasi panas bumi. Data-data yang dimaksud antara lain adalah mengenai geologi, geofisika, petrofisika dan data engineering, data sumur, status laporan, dan lain-lain. Data-data tersebut merupakan informasi rahasia negara. Namun dalam hal PERTAMINA bekerja sama dengan Kontraktor (KBC) maka berdasarkan Pasal 11.1.(b) JOC tersebut terdapat pengecualian yaitu Kontraktor dapat menyimpan *copy* data dan mempunyai hak untuk menggunakan data tersebut. Selama jangka waktu perjanjian, Kontraktor juga dapat mengumpulkan data lapangan yang kemudian diserahkan aslinya kepada PERTAMINA. Namun setelah berakhirnya perjanjian tersebut, Kontraktor wajib untuk mengembalikan semua data-data, baik data yang diberikan oleh PERTAMINA maupun data hasil lapangan yang dikerjakan oleh Kontraktor sendiri.

PERTAMINA juga mempunyai hak untuk memeriksa dan membuat salinan dari data hasil operasi panas bumi. Mengenai Fasilitas '*Electricity Generation*' sebagai kontraktor, KBC dapat mengumpulkan saat jangka waktu dari perjanjian. Data-data yang dimaksud adalah termasuk, tetapi terbatas pada data mesin dan operasi dan laporan status. Data-data tersebut akan diberikan oleh PERTAMINA walaupun data tersebut merupakan informasi rahasia.

c. Area Panas Bumi

Dalam area yang tertera pada kontrak (area kontrak), PERTAMINA memiliki hak untuk masuk ke kontrak area dan setiap tempat usaha Kontraktor, setiap saat dan dari waktu ke waktu selama jam kerja biasa untuk memeriksa pelaksanaan operasi. Kontraktor harus memberikan bantuan yang layak seperti yang diminta oleh PERTAMINA dan perwakilan Pemerintah yang berwenang untuk memeriksa catatan teknis dan keuangan sehubungan dengan operasi kontraktor.

Dalam hal ini, PERTAMINA melakukan audit pada pihak Kontraktor (KBC) untuk meyakinkan bahwa KBC telah melakukan pengoperasian dengan baik dan sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan kewajiban dari PERTAMINA berdasarkan Pasal 11.2 JOC adalah sebagai berikut:

“a. At CONTRACTOR's request, assist CONTRACTOR in obtaining all governmental approval of permits required for Geothermal Operations, including but not limited to work permits and land use rights and shall assist in CONTRACTOR's relations and negotiations with local, regional and national government agencies and representative with respect to all tax, environmental, import/export, foreign currency or other approvals, permits, or exemptions.

b. furnish CONTRACTOR with all information in PERTAMINA's possession relevant to Geothermal Operations on the Contract Area upon payment of mutually agreeable compensation. CONTRACTOR shall treat such Information as 'Confidential Information' pursuant to Article 21.6 hereof.

c. at CONTRACTOR's request assist in Contractor's relations and negotiations with government agencies and representatives.

d. make the subsurface portion of the Contract Area (other than areas surrendered pursuant to Article 3 hereof) available, exclusive of all other persons or entities, to contractor at no cost to CONTRACTOR for that purpose of conducting Geothermal Operations (and all activities incidental thereto), free and clear of liens and encumbrances that could interfere with CONTRACTOR's activities thereon, for the period from the effective Date until the end of the Term of this Contract.

e. obtain or caused to be obtained for the benefit of CONTRACTOR, at the lowest obtainable cost and on prevailing market terms, all real estate and other rights related to the surface portions of the contract Area (other than areas surrendered pursuant to Article 3 hereof) and related areas necessary or desirable for access to and from the contract area and for the purpose of conducting the Geothermal Operations, including through the exercise of condemnation or other powers conferred on PERTAMINA. In the event PERTAMINA obtains title or such other exclusive interest to

all or any portion of the surface portion of the Contract Area, PETAMINA shall make such portion available, exclusive of all other persons or entities, to CONTRACTOR for the purpose of conducting Geothermal Operations (and all activities incidental thereto), for the period from the date PERTAMINA obtain such interest until the end of the Term of this contract. Contractor shall, subject to CONTRACTOR's prior review and agreement to approval of the price, terms, and conditions of such acquisition pay for the cost of acquiring such interest. PERTAMINA shall not disturb CONTRACTOR's peaceable and quiet enjoyment and right to use such portion during the Term of this Contract.

f. use all reasonable efforts to provide security for the Contract Area, and refrain (and cause third parties to refrain) from interference with or explorations of the Geothermal Operations or any of CONTRACTOR's rights therein or facilities therefore

g. provide information required, if any, and consents to lenders in connection with contractor's efforts to obtain financing as reasonably requested by Contractor (including without limitations as set forth in Article 16.1 hereof).

h. assist CONTRACTOR in obtaining all necessary or appropriate seaward or other access for the performance of CONTRACTOR's obligations hereunder, and

i. within thirty (30) days after receipt from CONTRACTOR of a Development Notice, if not previously, executed an Energy States Contract for the sale of such Electricity as is designated in such Development Notice.”

Dari pasal di atas dapat dilihat bahwa secara garis besar kewajiban dari pihak PERTAMINA adalah:

- a. Atas permintaan KONTRAKTOR, membantu KONTRAKTOR mendapatkan semua persetujuan pemerintah izin yang diperlukan untuk Operasi Panas Bumi, termasuk tetapi tidak terbatas, untuk izin kerja dan hak pakai tanah dan akan membantu dalam hubungan Kontraktor dan negosiasi dengan lembaga pemerintah lokal, regional dan nasional dan perwakilan sehubungan dengan masalah perpajakan, lingkungan, impor/ekspor, valuta asing atau persetujuan lainnya, izin, atau pembebasan dari bea masuk.
- b. Memberikan Kontraktor semua informasi yang dimiliki oleh PERTAMINA yang relevan untuk Operasi Geothermal di area kontrak pada saat pembayaran kompensasi yang disetujui bersama. KONTRAKTOR wajib memperlakukan Informasi seperti sesuai 'Informasi Rahasia'.
- c. Atas permintaan Kontraktor, PERTAMINA harus membantu Kontraktor dalam menjalin hubungan dan bernegosiasi dengan instansi pemerintah.

- d. Membuat bagian bawah permukaan tanah dari area kontrak (atau wilayah/area lain yang diatur dalam Pasal 3 JOC) tersedia, dan bebas dari kepemilikan orang lain atau badan lainnya, mengenai Kontraktor tanpa biaya kepada Kontraktor untuk tujuan pelaksanaan Operasi Panas Bumi (dan semua kegiatan yang tidak disengaja untuk itu), bebas dari gadai dan sitaan yang dapat mengganggu aktivitas dari kontraktor, untuk jangka waktu sampai berakhirnya perjanjian ini.
- e. Mendapatkan atau menyebabkan untuk mendapatkan keuntungan dari kontraktor, pada biaya terendah yang diperoleh dan pada persyaratan pemasaran pada umumnya, semua real estate dan hak lainnya yang berhubungan dengan bagian permukaan dari kontrak area (lain dari area yang disebutkan dalam pasal 3 JOC) dan berhubungan dengan area penting atau diinginkan untuk akses dan dari kontrak area dan bertujuan untuk melaksanakan Operasi Panas Bumi, termasuk pelatihan penghukuman atau kewenangan PERTAMINA lainnya. Ketika Pertamina mendapatkan kewenangan atau keuntungan eksklusif lainnya atas semua atau beberapa bagian dari permukaan dari kontrak area, PERTAMINA harus membuat bagian tersebut tersedia, eksklusif dari pihak lain, kepada kontraktor untuk tujuan pelaksanaan Operasi Panas Bumi (dan semua kegiatan yang tidak disengaja), untuk jangka waktu dari PERTAMINA mendapatkan keuntungan tersebut sampai berakhirnya perjanjian JOC, Kontraktor wajib, ditinjau kembali sebelum KONTRAKTOR dan kesepakatan untuk persetujuan harga, syarat dan kondisi akuisisi tersebut untuk membayar biaya pengadaan bunga tersebut. PERTAMINA, tidak boleh mengganggu dan ketenangan kontraktor dan hak untuk menggunakan bagian tersebut selama Masa Kontrak ini.
- f. Menggunakan semua upaya yang wajar untuk menyediakan keamanan untuk area kontrak dan menahan diri (dan menyebabkan pihak ketiga untuk menahan) dari campur tangan dengan atau eksplorasi Operasi Panas Bumi atau hak Kontraktor yang telah diatur di dalam JOC, dan fasilitas-fasilitas untuk itu.
- g. Menyediakan informasi yang diperlukan jika ada, dan mengizinkan kepada pemilik dana sehubungan dengan usaha Kontraktor untuk mendapatkan pembiayaan secara wajar yang diminta oleh kontraktor (termasuk tanpa

batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 16.1 JOC)

- h. Membantu Kontraktor dalam mendapatkan semua akses ke laut atau akses lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban Kontraktor.
- i. Jika sebelumnya PERTAMINA belum melaksanakan perjanjian dalam ESC, dalam 30 hari setelah adanya Development Notice (Pemberitahuan Lanjutan) dari Kontraktor, PERTAMINA harus melaksanakan ESC.

Selanjutnya penulis akan menganalisa hak dari KBC dalam JOC. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh KBC berdasarkan Pasal 11. 3 JOC adalah sebagai berikut:

- “a. to enter and remain upon the contract area, exclusive of all other persons, except for the exercise by PERTAMINA of its rights hereunder, and to conduct the Geothermal Operations during the term of this contract;*
- b. to enter into agreements with subcontractors affiliates for management, technical or professional services. In case of an Affiliate such cases shall be comparable with the cost of the similar services generally available in the geothermal industry.*
- c. to employ foreign personal as necessary consistent with Article 11.4 (a) hereof, and*
- d. to enter areas adjacent to the contract area for purposes connected with the contract. Contractor shall not conduct exploration activities on any adjacent area without PERTAMINA's express written approval, which approval shall not be unreasonable withheld.”*

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa hak dari Kontraktor (KBC), yang dalam hal ini adalah KBC, memiliki hak sebagai berikut:

- a. Untuk memasuki dan menetap pada area kontrak dan eksklusif dari semua orang lain, kecuali untuk pelatihan oleh PERTAMINA yang merupakan haknya PERTAMINA, dan menjalankan Operasi Panas Bumi selama jangka waktu JOC.
- b. Melakukan perjanjian dengan afiliasi subkontraktor untuk pengurusan perusahaan, teknis atau jasa profesional. Dalam kasus seperti afiliasi harus sebanding dengan biaya dari layanan serupa umumnya tersedia di industri panas bumi.
- c. Mempekerjakan pekerja asing sesuai yang diperlukan dengan Pasal 11.4 (a) JOC, dan
- d. Memasuki wilayah di sekitar wilayah kontrak untuk tujuan yang berhubungan

dengan JOC. Kontraktor tidak akan melakukan kegiatan eksplorasi pada setiap daerah yang berdekatan tanpa persetujuan tertulis dari PERTAMINA dengan alasan yang masuk akal.

Kemudian pada Pasal 11. 4 JOC, diatur mengenai kewajiban bagi KBC dalam melaksanakan perjanjian JOC. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- “a. employ and train Indonesian personnel as required by Article 14 hereof. In connection therewith CONTRACTOR shall give first consideration to the current PERTAMINA personnel who desire to become employees of CONTRACTOR, provided that such employees are fully qualified there is an open position for such employees and PERTAMINA has consented to such employment*
- b. comply all material respects with applicable laws and regulations to the Government. The costs and expenses of such compliance pursuant to this article 11.4 (b) shall be borne by CONTRACTOR.*
- c. maintain an office in the city of Jakarta*
- d. make available to PERTAMINA all information concerning the Contract Area derived from the Geothermal Operations. PERTAMINA shall treat such information as ‘Confidential Information’ pursuant to article 21.6 hereof.*
- e. Except as set forth herein, arrange for all funds required for Geothermal Operations and **bear the risk of Geothermal Operations**, provided that CONTRACTOR's obligation with respect to funds required to construct the Field Facilities and the Electricity Generation Facilities shall be limited to using its good faith efforts to arrange non-resources financing on terms acceptable to CONTRACTOR. CONTRACTOR shall keep PERTAMINA informed regarding any such financing.*
- f. give preference to such goods and services which are produced in Indonesia or rendered by Indonesian nationals, provided such goods and services are offered at equally advantageous conditions with regard to quality, price and availability at the time and in the quantities required.*
- g. obtain and pay any the premiums for, insurance customarily required to be carried for projects comparable to the Geothermal Operations and, except as set forth in Article 18 hereof, pay all losses, claims, damages and other expenses related to such insurance, and*
- h. comply with the requirements of the laws of the Republic of Indonesia with respect to filling of tax returns, assessment of tax and keeping and showing of books and records.”*

Pada pasal tersebut dapat dilihat bahwa KBC memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Mempekerjakan dan melatih tenaga Indonesia yang diwajibkan oleh Pasal 14 JOC ini. Sehubungan dengan itu KONTRAKTOR wajib memberikan

pertimbangan pertama ke tenaga kerja PERTAMINA yang memiliki keinginan untuk menjadi pekerja Kontraktor, menyediakan posisi untuk pekerja-pekerja tersebut yang mampu atau memenuhi syarat untuk posisi tersebut, dan PERTAMINA telah menyetujui untuk pekerjaan tersebut.

- b. Mematuhi semua hal yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ongkos-ongkos dan biaya-biaya dalam mematuhi hal tersebut, ditanggung oleh Kontraktor.
- c. Berkantor di kota Jakarta
- d. Menyediakan PERTAMINA semua informasi mengenai area kontrak berasal dari Operasi Panas Bumi. PERTAMINA akan memperlakukan informasi sebagai Informasi Rahasia.
- e. Kecuali yang diuraikan di sini, mengatur seluruh dana yang diperlukan untuk Operasi *Geothermal* dan menanggung risiko Operasi Panas Bumi, dengan ketentuan bahwa kewajiban KONTRAKTOR itu sehubungan dengan dana yang dibutuhkan untuk membangun Fasilitas Lapangan dan Listrik Fasilitas harus dibatasi untuk menggunakan upaya itikad baik untuk mengatur non-sumber pembiayaan dengan syarat diterima oleh KONTRAKTOR. KONTRAKTOR wajib terus menginformasikan kepada PERTAMINA tentang pembiayaan tersebut.
- f. Memberikan preferensi barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia atau yang diberikan oleh warga Indonesia, menyediakan barang dan jasa yang ditawarkan pada kondisi yang sama menguntungkan dalam hal mutu, harga dan ketersediaan pada waktu dan dalam jumlah diperlukan.
- g. Mendapatkan dan membayar premi, asuransi yang seperti biasa digunakan dalam Operasi Panas Bumi, dan, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 JOC, membayar semua kerugian, tuntutan, kerusakan dan biaya lainnya yang berhubungan dengan asuransi tersebut.
- h. Memenuhi persyaratan hukum Republik Indonesia sehubungan dengan mengisi pengembalian pajak, penaksiran pajak, dan menjaga dan menunjukkan buku dan catatan yang berhubungan dengan hal itu.

Pada dasarnya seluruh isi JOC merupakan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Penulis pun menekankan kepada hal-hal yang

harus dicantumkan dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 10/P/M/PERTAMBEN/1981. Hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Management atas operasi perusahaan sumber daya panas bumi berada di tangan PERTAMINA yang diatur di dalam Pasal 11.1 (a) JOC, yang menyatakan:

“have responsibility and be responsible for management of the operations contemplated hereunder; PERTAMINA shall assist and consult with kontraktor with a view to the fact that contractor is responsible to Pertamina for the conduct of Geothermal Operations”

- b. Kontraktor bertanggung jawab kepada PERTAMINA atas pelaksanaan operasi perusahaan sumber daya panas bumi yang juga di atur dalam Pasal 11.1 (a) JOC.
- c. Kontraktor menanggung biaya dan resiko pelaksanaan operasi perusahaan sumber daya panas bumi yang diatur dalam Pasal 1.1 JOC yang penggalannya menyatakan *“... Contractor shall bear the risk and be responsible for the conduct of such Geothermal Operations ...”*
- d. Kontraktor mendapat bagian dari hasil penjualan energi/listrik sebagai hasil produksi perusahaan sumber daya panas bumi berdasarkan JOC. Hal demikian telah diatur dalam Pasal 6.1 JOC yang penggalannya menyatakan *“ ... Contractor shall be entitled to receive as payment all sums of money due and payable for Geothermal Energy or Electricity delivered ...”*
- e. Energi/Listrik sebagai hasil produksi pelaksanaan operasi perusahaan sumber daya panas bumi dijual oleh PERTAMINA kepada Perusahaan Umum Listrik Negara. (dapat dilihat dari pengertian ESC dalam Pasal 1.2 JOC).
- f. Jangka waktu yang diberikan di dalam JOC adalah paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Di dalam Pasal 2.2 JOC disebutkan bahwa JOC tersebut berlaku selama 360 bulan atau 30 tahun sejak ditemukannya panas bumi yang komersial.
- g. Jika pada tahap eksplorasi, kontraktor tidak atau belum dapat menemukan energi panas bumi dalam jumlah yang komersial dalam waktu 6 tahun , maka JOC batal dan kontraktor wajib mengembalikan wilayah kerjanya kepada Menteri Pertambangan dan Energi melalui PERTAMINA. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2.3 JOC yang menyatakan *“this contract shall terminate at the*

end of the sixth (6th) contract year unless, prior such date, Contractor delivers a Development Notice pursuant to Article 4.6 hereof to PERTAMINA”

Berkaitan dengan gugatan KBC, PERTAMINA didalilkan telah melakukan wanprestasi karena tidak memiliki itikad baik dan telah dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang disebutkan di atas. Dan dalam hal ini KBC merasa hak-haknya telah dirugikan oleh pihak PERTAMINA.

4.3. Itikad Baik dari Pihak PERTAMINA

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa belum ada makna tunggal dari istilah itikad baik. Namun Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata memberikan arti bahwa sebagai suatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup. Perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitor maupun kreditor, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya di luar perjanjian.¹¹² Maka dari itu, jika dikaitkan pada kasus ini, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan itikad baik yang berkaitan dengan kasus antara PERTAMINA dengan KBC adalah adanya niat baik dari para pihak untuk melanjutkan perjanjian.

Pada kasus ini PERTAMINA telah melakukan itikad baik terhadap perjanjian tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan PERTAMINA dalam menanggapi Keputusan Presiden yang menanggulkan perjanjian JOC antara PERTAMINA dengan KBC. Pertamina telah melakukan usaha untuk membatalkan Keputusan Presiden, bersangkutan dengan kewajiban PLN dan PERTAMINA untuk menerima pembatalan keputusan tersebut yang menyebabkan menghadapi risiko kerugian untuk dibayarkan kepada KBC.¹¹³ Usaha itu pun dapat dilihat dengan adanya pengeluaran Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1997 mengenai JOC antara PERTAMINA dengan KBC dapat dilanjutkan kembali.

¹¹² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal. 79-80.

¹¹³ Sudargo Gautama, *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 9.

Namun karena memang keadaan pada saat itu sedang terjadi Krisis Moneter, maka pada tahun 1998 Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1998 yang isinya menanggukkan kembali 'Proyek Pembangunan Tenaga Listrik Panas Bumi' Karaha Bodas.

Adapun tindakan membatalkan Keputusan Presiden tersebut juga merupakan kewajiban dari PERTAMINA dalam melaksanakan Perjanjian. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Pasal 11.2 huruf (c) JOC mengatur bahwa PERTAMINA mempunyai kewajiban untuk membantu KBC dalam hubungan dengan pemerintahan dan negosiasi dengan pemerintah dan perwakilannya.

Dalam pelaksanaannya peranan itikad baik dan penerapan asas *pacta sunt servanda* mempunyai arti yang penting. Sebagaimana dinyatakan oleh Subekti, itikad baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum (perjanjian) harus memindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian pihak lain. Syarat atau tuntutan kepastian hukum tercermin dalam ayat pertama pasal 1338 KUHPerdara (yaitu janji yang mengikat), sementara ayat ketiga pasal 1338 KUHPerdara harus dipandang sebagai suatu tuntutan keadilan.¹¹⁴ Telah dijelaskan pula sebelumnya bahwa di Indonesia perkembangan doktrin itikad baik lebih merupakan hasil kerja pengadilan yang berkembang dari kasus demi kasus. Oleh karena itu untuk kepatutan dan keadilan, KBC dalam hal ini seharusnya tidak melihat suatu itikad baik dari hasilnya melainkan dari itikad atau usaha dari PERTAMINA.

4.4. Pengaturan Mengenai Force Majeure Dalam Perjanjian Operasi Bersama (JOC) antara PERTAMINA dengan KBC

Pengertian mengenai force majeure, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, adalah peristiwa tak terduga atau tidak dapat dikendalikan. Namun di dalam Pasal 1 ayat (2) butir JOC ketentuan mengenai force majeure di definisikan sebagai:

¹¹⁴ A. Madjedi Hasan (A), *Pacta Sunt Servanda, Penerapan Asas "Janji Itu Mengikat" dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2005), hal. 120.

“ an “Event of Force Majeure” shall mean any event or circumstance not within the reasonable control, directly or indirectly, of the effected Party, but only if and to the extent that (i) such circumstance, despite the exercise of reasonable diligence, cannot be or be caused to be prevented, avoided or removed by such Party, (ii) such Party has taken all reasonable precautions, due care and reasonable alternative measures in order to avoid the effect such that event on such Party's ability to perform its obligations under this Contract and to mitigate the consequence thereof, (iii) such event is not the direct result of the failure of such Party to perform any of its obligations under this Contract, and (iv) such Party has given the other Parties prompt notice describing such event, the effect thereof and the actions being taken in order to comply with this article 15.1.”

Dari pengertian *force majeure* di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 4 (empat) kejadian atau keadaan yang termasuk ke dalam keadaan *force majeure* baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi Para Pihak, yaitu:

- a. Keadaan tersebut, walaupun dalam pengoperasian yang beralasan, namun tidak dapat dicegah, dihindari atau dihilangkan oleh Pihak tersebut.
- b. Pihak tersebut telah melakukan pencegahan sebisanya, dengan tindakan-tindakan alternative untuk mencegah atau menjauhi keadaan yang membuat salah satu pihak untuk melakukan kewajibannya berdasarkan kontrak JOC dan mengurangi resiko yang akan terjadi.
- c. Suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung yang membuat salah satu pihak gagal untuk melakukan kewajibannya berdasarkan JOC.
- d. Pihak tersebut telah memberikan pihak lainnya pengumuman cepat mengenai kejadian yang telah terjadi dan tindakannya diambil berdasarkan keadaan *force majeure* dalam pasal 15.1 tersebut.

Jika dihubungkan dengan kasus antara PERTAMINA dan KBC mengenai penangguhan perjanjian (JOC) oleh Pemerintah maka keadaan tersebut dapat dikatakan sebagai keadaan yang *force majeure*, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penangguhan JOC antara PERTAMINA dan KBC dengan cara dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 39 tahun 1997 dan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1998 merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dicegah, dihindari ataupun dihilangkan oleh PERTAMINA.
- b. Dalam hal ini PERTAMINA tersebut telah melakukan pencegahan sebisanya, dengan tindakan-tindakan alternative untuk mencegah atau menjauhi keadaan

yang membuat salah satu pihak untuk melakukan kewajibannya berdasarkan kontrak JOC dan mengurangi resiko yang akan terjadi. Pencegahan disini dapat diartikan dengan tindakan usaha pembatalan kedua Keputusan Presiden yang menanggihkan JOC antara PERTAMINA dan KBC, yang dilakukan oleh PERTAMINA. Tindakan PERTAMINA dalam mengusahakan pembatalan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1997 telah membuahkan hasil. Presiden telah diterbitkan Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa Proyek 'Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi' Karaha Bodas sesuai Kontrak JOC 28 November 1994, dapat dilanjutkan kembali.

- c. Pengeluaran Keputusan Presiden No. 39 tahun 1997 merupakan bias atau dampak dari keadaan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya keadaan krisis tersebut yang kemudian dikeluarkannya Keputusan Presiden tersebut merupakan suatu kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung telah membuat PERTAMINA gagal untuk melakukan kewajibannya berdasarkan JOC.
- d. Mengenai point ke empat ini, kedua belah pihak, baik PERTAMINA dan KBC telah mengetahui adanya pengeluaran Keputusan Presiden yang menanggihkan JOC yang telah mereka sepakati.

Namun pada Pasal 15.2. JOC antara PERTAMINA dengan KBC terdapat klausul “*e. with respect to CONTRACTOR only, any Governmnet related event* “ yang merupakan salah satu yang termasuk kedalam keadaan force majeure. Sehingga dengan adanya klausul tersebut PERTAMINA tidak dapat megajukan tangkisan mengenai adanya force majeure dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, perlu pula dicermati kembali, bahwa Keputusan Presiden No. 39 tahun 1997 merupakan suatu keputusan untuk **penangguhan** dari pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian penangguhan tersebut berarti suatu saat perjanjian tersebut dapat dilanjutkan kembali setelah suatu keadaan tertentu (setelah keluar dari krisis ekonomi) dan bukan pembatalan suatu perjanjian. Sehubungan akan hal tersebut dapat dilihat ketentuan pada Pasal 15.3 (c) JOC yang menyatakan bahwa:

*“in the event that any of Contractor's activity hereunder is **delayed**, curtailed or prevented by any Event of Force Majeure, then anything in this Contract to be contrary notwithstanding, the time for carrying out the*

*activity thereby affected and the Term of this contract Shall each **be extended** for a period equal to the total of the periods during which causes or their effects were operative, and for such further period, **if any as shall be necessary to make good the time lost as a result of any event of Force Majeure.**"*

Dari klausul pasal tersebut dapat dilihat bahwa jika kegiatan kontraktor ditunda karena kejadian Force Majeure, maka untuk mengenai jangka waktu pelaksanaan Operasi Panas Bumi akan ditunda pula, dan akan mulai berjalan lagi pada saat keadaan force majeure selesai.

Berkaitan dengan kasus PERTAMINA dengan KBC, maka dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi PERTAMINA dan dari sisi KBC. Jika melihat dari sisi PERTAMINA maka keadaan mengenai pengeluaran Keputusan Presiden No. 37 Tahun 1997 tersebut bukan merupakan Force Majeure, karena klausul pada Pasal 15.2 (e) JOC. Namun jika melihat dari segi KBC, tentu hal pengeluaran Keputusan Presiden No. 37 Tahun 1997 merupakan suatu keadaan Force Majeure. KBC sudah sepastinya mengetahui bahwa pengeluaran Keputusan Presiden tersebut merupakan sebuah kebijakan negara yang bertujuan untuk kepentingan negara. Sehingga KBC tidak dapat memaksa PERTAMINA untuk melaksanakan perjanjian.

Dalam perjanjian antara PERTAMINA dengan KBC, seperti halnya yang diatur pada Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Pasal 1320 butir (4) KUHPerdara juga mengatur bahwa suatu perjanjian harus merupakan suatu sebab yang halal. Jika melihat pada pasal 1337 KUHPerdara, suatu sebab yang terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Jika dikaitkan dengan kasus PERTAMINA dengan KBC maka ketertiban umum disini merupakan ketertiban umum internasional karena salah satu pihak merupakan badan hukum asing yang menggunakan hukum Cayman Island. Adapun yang dimaksud dengan ketertiban umum internasional adalah kaidah-kaidah yang bermaksud untuk melindungi kesejahteraan negara dalam

keseluruhannya.¹¹⁵ Dengan adanya ketertiban umum tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden tersebut untuk tujuan ketertiban umum tersebut. Oleh sebab itu, jika kedua belah pihak atau salah satu pihak melanggar dari Keputusan Presiden tersebut, maka perjanjian tersebut merupakan sebab yang terlarang dan tidak memenuhi syarat objektif dalam perjanjian yang berakibatkan otomatis batal demi hukum.

Selain itu, Keputusan Presiden mengenai penangguhan Proyek Karaha Bodas tersebut tidak dapat dilanggar oleh pihak PERTAMINA, hal ini berhubungan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara yang menyebutkan bahwa dalam hal-hal tersebut dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota direksi jika:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena tindakan yang merugikan Perusahaan Negara;
- c. Karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara.

PERTAMINA merupakan Perusahaan Negara yang modalnya merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan. Oleh sebab itu, ketentuan pasal 8 ayat (1) Perpu No. 19 Tahun 1960 tersebut berlaku bagi PERTAMINA. Jika PERTAMINA tetap melaksanakan perjanjian JOC tersebut, maka Direksi dari PERTAMINA akan menerima konsekuensi untuk diberhentikan. Disamping itu, jika KBC memiliki itikad baik, maka KBC tidak akan menuntut ganti rugi kepada PERTAMINA, namun akan menunggu sampai peristiwa yang menangguhkan perjanjian tersebut selesai, seperti yang diatur di dalam Pasal 15.3 (c) JOC.

Selain kasus proyek Karaha Bodas ini, terdapat kasus lainnya yang menyatakan bahwa krisis ekonomi yaitu adanya perubahan harga nilai uang rupiah, merupakan sebagai salah satu dari penyebab force majeure. Kasus ini terdaat dalam putusan Mahkamah Agung Indonesia, tanggal 11 Mei 1955. Dalam putusan tersebut oleh Mahakamah Agung dipertimbangkan, bahwa adalah pantas

¹¹⁵ Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 142.

dan sesuai dengan rasa keadilan, apabila dalam hal menggadai tanah kedua belah pihak memikul masing-masing separuh dari risiko kemungkinan perubahan harga nilai uang rupiah, diukur dari perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan waktu menebus tanah itu.¹¹⁶

4.5. Pengaturan Ganti Rugi Dalam Perjanjian Operasi Bersama (JOC) antara PERTAMINA dengan KBC

Peraturan mengenai ganti rugi diatur dalam Pasal 19 JOC. Adapun Pasal 19.1 JOC tersebut menyebutkan:

“Contractor shall hold free and harmless and forever defend PERTAMINA and its affiliates from any and all liabilities, damages, actions, claims and suits, including reasonable costs and expenses thereof, attributed to PERTAMINA arising from the acts or omissions of Contractor on the prosecution of this contract, except to the extent caused by the gross negligence or willful misconduct of PERTAMINA”

Secara garis besar, pasal tersebut mengatur bahwa Kontraktor (KBC) tidak akan menuntut ganti rugi kepada PERTAMINA atas perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh Kontraktor sendiri, kecuali yang disebabkan oleh kelalaian atau perbuatan yang disengaja oleh PERTAMINA. Berdasarkan pasal tersebut maka KBC menuntut ganti rugi kepada PERTAMINA karena PERTAMINA telah sengaja untuk tidak meneruskan Proyek Karaha Bodas.

Namun, dengan adanya hak dari KBC untuk menuntut ganti rugi tersebut, Penulis menganalisis bahwa permohonan ganti rugi ini memiliki kejanggalan. Kejanggalan-kejanggalan tersebut akan dirumuskan sebagai berikut:

4.5.1. Gugatan kepada PERTAMINA atas Dasar Wanprestasi

Pada kasus ini, KBC menggugat PERTAMINA ke Arbitrase Jenewa, Swiss atas dasar wanprestasi. Menurut KBC, PERTAMINA telah melakukan wanprestasi lantaran PERTAMINA telah melalaikan kewajibannya dalam penerusan perjanjian JOC yang telah ditanda tangani. KBC beranggapan bahwa PERTAMINA telah melanggar kontrak karena telah menanggukhkan pelaksanaan kontrak untuk waktu sementara akibat dari Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1998, padahal PERTAMINA tidak memiliki alasan sah untuk melakukan hal tersebut.

¹¹⁶ Subekti, *op.cit.*, hal. 42-43.

Adapun yang dapat dikatakan sebagai wanprestasi adalah empat macam keadaan yaitu apabila debitur melakukan:¹¹⁷

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. meakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Jika dikaitkan dengan kasus, maka bentuk wanprestasi yang telah dilakukan oleh PERTAMINA adalah tidak dapat melakukan apa yang telah diperjanjikan atau disanggupi di dalam JOC. Hal ini dikarenakan adanya Keputusan Presiden yang menangguhkan JOC tersebut. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh KBC atas dasar wanprestasi merupakan wanprestasi yang dikarenakan debitur (yang dalam hal ini adalah PERTAMINA) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

Namun, dalam hal ini PERTAMINA dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman membayar ganti rugi yang diajukan oleh KBC. Adapun yang dimaksud dengan pembelaan di atas, adalah sebagai berikut:¹¹⁸

- a. mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*force majeure*);
- b. mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri telah lalai;
- c. mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Dengan adanya teori tersebut, maka PERTAMINA dapat membela dirinya dikarenakan adanya keadaan yang memaksa (*force majeure*) bagi PERTAMINA untuk tidak dilaksanakannya JOC tersebut. Adapun mengenai *force majeure* telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

4.5.2. Itikad Baik PERTAMINA yang Dipertanyakan

KBC beranggapan dengan ditangguhkan kembali proyek Karaha berdsarkan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1998 merupakan kegagalan untuk

¹¹⁷ Subekti, *op. cit.*, hal. 45.

¹¹⁸ Elnawisah, *op. cit.*, hal. 19.

berusaha sebaik mungkin demi dilanjutkannya kembali Proyek Karaha Bodas memperberat pelanggaran pertama, yaitu pelanggaran untuk melaksanakan kontrak dengan itikad baik.

Dalam menilai itikad baik tentu tidaklah mudah. Namun dalam kasus ini, harus dilihat pula usaha dari PERTAMINA dalam dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1997. Dalam hal ini PERTAMINA telah menunjukkan itikad baik untuk diteruskannya pelaksanaan Proyek Karaha Bodas. Namun karena memang kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu sedang mengalami krisis, , maka pemerintah Indonesia menanggihkan kembali Proyek Karaha Bodas tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1998. Tentunya ketika dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1998, PERTAMINA juga telah melakukan usaha negoisasi dengan pihak Pemerintah, namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan.

Adapun Pasal 11.2 huruf (c) JOC mengatur bahwa PERTAMINA mempunyai kewajiban untuk **membantu** KBC dalam hubungan dengan pemerintahan dan negosiasi dengan pemerintah dan perwakilannya. Disini dapat dilihat bahwa membantu disini bukanlah suatu kepastian untuk berhasilnya suatu negosiasi dengan pemerintah. Hal ini juga dikarenakan yang dapat mengeluarkan kebijakan adalah Pemerintah bukan PERTAMINA.

Maka dari itu, dalam kasus ini PERTAMINA mempunyai itikad baik, dan bertenangan dengan dalil KBC yang menyatakan PERTAMINA tidak memiliki itikad baik. Dan ukuran itikad baik tidak dapat dinilai dari berhasil atau tidaknya negosiasi dengan Pemerintah.

4.5.3. Jumlah Permohonan Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan suatu hak bagi seseorang yang telah dirugikan haknya, untuk menuntut pemulihan haknya kembali dari orang yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian tersebut.

Pengaturan mengenai ganti rugi di Indonesia di atur pada Pasal 1234 KUHPerdara memiliki tiga bentuk, yaitu:

- a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkasan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.
- b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan

kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.

- c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur (*expectation damage*).

Mengenai ganti rugi, harus ditekankan kembali, bahwa karakteristik dari usaha pertambangan panas bumi ini memiliki *high risk*, *high capital* dan *high technology*. Selain itu, pada ketentuan pokok JOC pada Pasal 2 ayat (2) butir c Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 10/ P/M/PERTAMBEN/1982 tentang Pedoman dan Syarat-Syarat Kerjasama JOC Antara PERTAMINA dan Kontraktor Dalam Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, menyebutkan bahwa kontraktor bertanggung menanggung biaya dan resiko pelaksanaan operasi pengusahaan sumber daya Panas Bumi.

Pada gugatannya, KBC tidak hanya menuntut kerugian mengenai biaya-biaya yang telah ia keluarkan pada saat pelaksanaan perjanjian berlangsung, tetapi KBC juga menuntut biaya *loss profit* atau ganti rugi kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh KBC, dengan rincian sebagai berikut:¹¹⁹

- a. PERTAMINA dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing harus membayar ganti rugi sebesar US\$ 111.100.000,- (seratur sebelas juta seratus ribu dolar amerika Serikat) untuk biaya-biaya yang diderita kepada KBC, termasuk bunga sebesar 4% (empat persen) per tahun.
- b. PERTAMINA dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing harus membayar ganti rugi sebesar US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) untuk laba yang seharusnya diperoleh oleh KBC termasuk bunga 4% (empat persen) per tahun.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa bahwa karakteristik dari usaha pertambangan panas bumi ini memiliki *high risk*, *high capital* dan *high technology*. Disamping itu, KBC masih berada dalam tahap eksplorasi dimana terdapat besar kemungkinan tidak ditemukannya Panas Bumi yang komersial. Oleh sebab itu, tidak berhak KBC menuntut ganti rugi berupa *loss profit* kepada PERTAMINA.

¹¹⁹ Final Award In an Arbitration Procedure Under The UNCITRAL Arbitration Rules, Between PERTAMINA and KBC.

4.6. Kekuatan Keputusan Presiden Mencampuri Perjanjian JOC

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa perjanjian dalam kegiatan panas bumi memiliki dimensi privat dan dimensi publik. Dimensi privat dapat dilihat dari Pendapat Bagir Manan dan Hikmahanto Juwana yang menyatakan bahwa hubungan antara pemerintah dan lawan kontraknya yang dalam hal ini adalah KBC, merupakan hubungan kesederajatan atau berdimensi privat. Hal tersebut dikarenakan subjek dari penandatanganan kontrak tersebut dilakukan oleh Pertamina yang merupakan badan hukum yang dapat melakukan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dengan subjek hukum, walau kedudukannya adalah untuk mewakili pemerintah pada saat terjadinya kasus antara PERTAMINA dan KBC. Disamping itu, perjanjian tersebut merupakan juga merupakan dimensi publik dimana terdapat pedoman dalam pembuatan isi JOC yang diatur di dalam ketentuan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 10/P/M/PERTAMBEN/1981 Tentang Pedoman dan Syarat-Syarat Kerjasama Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) Antara Pertamina dan Kontraktor dalam Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata mengatur bahwa sebuah perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya (asas *Pacta Sunt Servanda*). Oleh karena itu setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih, harus ditaati oleh para pihak yang membuat perjanjian. Kemudian perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk menarik perjanjian.¹²⁰

Jika dilihat dari kasus posisi di atas, berarti terdapat suatu intervensi atau campur tangan dari pemerintah untuk menanggihkan JOC, yaitu dengan menggunakan Keputusan Presiden. Dalam hal ini, JOC tersebut dapat ditarik atau ditanggihkan dengan menggunakan Keputusan Presiden walau tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyatakan demikian. Namun hal ini dapat dianalisis dari Pasal 1338 ayat (2) KUHPdata. Dalam pasal tersebut salah satu hal yang dapat menarik perjanjian adalah adanya alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu.

¹²⁰ Indoensia, KUHPdata, pasal. 1338 ayat 2.

Keputusan Presiden memang bukanlah suatu undang-undang, karena menurut hierarkinya Keputusan Presiden berada di bawah undang-undang. Namun jika ditilik lebih jauh lagi, Keputusan Presiden bisa dikatakan sejajar dengan undang-undang jika ada wewenang atribut untuk itu.

Dalam kaitannya dengan kasus PERTAMINA dengan KBC, Presiden dalam hal mengeluarkan Keputusan Presiden tentang penangguhan Proyek Karaha Bodas memiliki wewenang atribut yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang dasar. Dengan adanya pengaturan demikian Presiden dapat melakukan Intervensi atau campur tangan terhadap perjanjian yang dapat memperburuk keadaan Indonesia.

Berhubungan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 tersebut dapat dihubungkan juga dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Negara dalam hal ini dikerjakan oleh Pemerintah. Dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melakukan intervensi dalam perjanjian, JOC, demi kepentingan rakyat. Dikatakan untuk kepentingan rakyat karena alasan dari dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang penangguhan Proyek Karaha Bodas tersebut adalah dikarenakan terjadinya Krisis Ekonomi di Indonesia saat itu. Akibat dari krisis ekonomi ini, Indonesia perlu meminjam dana kepada *International Monetary Fund (IMF)*, sebuah organisasi internasional yang berkecimpung dalam sistem finansial global dan menyediakan dana pinjaman kepada negara-negara anggotanya yang tengah menghadapi masalah kesulitan ekonomi yang serius. Sebagai imbalannya, negara yang diberikan bantuan ini, perlu menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu.

Dalam kasus Indonesia dan IMF hal yang sama terjadi. Dalam rangka mendapatkan pinjaman yang akan diberikan IMF, Indonesia perlu untuk memenuhi tindakan-tindakan tertentu, yang diantaranya adalah peninjauan ulang proyek-proyek Pemerintah yang melibatkan Pemerintah dan BUMN termasuk Proyek Karaha Bodas. Oleh karena itu untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat

Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden sesuai dengan yang disarankan dari IMF.

Dengan adanya wewenang atribut dari UUD 1945 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Keputusan Presiden merupakan Undang-Undang yang cukup untuk menanggukkan Perjanjian JOC antara PERTAMINA dengan KBC. Sehingga penanggukan yang dilakukan oleh Presiden dengan mengeluarkan Keputusan Presiden sah di mata hukum dan merupakan alasan yang cukup untuk menarik suatu perjanjian seperti yang di atur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 37 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1998 mengenai penangguhan Proyek Karaha Bodas membuat PERTAMINA tidak dapat melaksanakan perjanjian JOC yang telah disepakatinya dengan KBC pada tahun 1994. Dengan demikian PERTAMINA dikatakan wanprestasi karena tidak melaksanakan perjanjian. Namun PERTAMINA dapat melakukan pembelaan terhadap tuntutan wanprestasi yang dilayangkan oleh KBC. Pembelaan tersebut dengan cara memberikan alasan telah terjadinya *force majeure*, yaitu dikeluarkannya Keputusan Presiden yang merupakan dampak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada saat itu. Sedangkan penggunaan klausul *Force Majeure* pada Pasal 15.2. (e) JOC antara PERTAMINA dengan KBC yang menyatakan bahwa “*with respect to CONTRACTOR only, any Governmnet Related event*” tidak dapat diberlakukan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 1337 KUHPerdara, suatu sebab yang terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Adapun Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden tersebut untuk tujuan ketertiban umum tersebut yaitu karena untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari Krisis Ekonomi. Oleh sebab itu, jika kedua belah pihak atau salah satu pihak melanggar dari Keputusan Presiden tersebut, maka perjanjian tersebut merupakan sebab yang terlarang dan otomatis batal demi hukum.
- b. Pemerintah dapat melakukan intervensi atau ikut campur dalam JOC yang disepakati oleh PERTAMINA dan KBC. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah dalam keadaan yang mendesak dan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat (publik) dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dan dinilai baik

agar tidak memperluas krisis ekonomi saat itu, dengan melakukan intervensi dalam JOC. Dengan adanya wewenang atribut dari UUD 1945, yaitu pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka dapat disimpulkan bahwa Keputusan Presiden merupakan Undang-Undang yang cukup untuk menanggulangi Perjanjian JOC antara PERTAMINA dengan KBC. Sehingga penanggulan yang dilakukan oleh Presiden dengan mengeluarkan Keputusan Presiden sah di mata hukum dan tidak melanggar asas *Pacta Sunt Servanda* seperti yang di atur di dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara karena telah mempunyai alasan yang cukup untuk menarik perjanjian tersebut.

5.2. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Dalam membuat suatu keputusan seharusnya pemerintah memeriksa terlebih dahulu mengenai perjanjian yang terkait dengan keputusannya. Apakah terdapat klausul-klausul istimewa dalam perjanjian tersebut. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyelewengan hak-hak dari investor yang telah menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam hal ini lebih baik Pemerintah Indonesia tidak langsung menanggulangi suatu proyek, melainkan melakukan renegosiasi dengan pihak perusahaan swasta.
- b. Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam hal sumber daya alam, dan merupakan kewajiban dari Pemerintah pula untuk memberdayakan potensi tersebut dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain, sebaiknya Pemerintah Indonesia lebih menyaring investor yang akan melakukan investasi di Indonesia.
- c. Klausul keadaan *force majeure* tidak dapat diberlakukan hanya untuk salah satu pihak dalam perjanjian tersebut karena di dalam JOC tersebut terdapat hubungan perdata antara kedua belah pihak. Sehingga dalam perumusan *force majeure* haruslah mengikat kedua belah pihak.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.
- Badruzaman, Mariam Darus, *et. al.* *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Damabrata, Wahyono. *Hukum Perdata: Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: CV. Gitama Jaya. 2005.
- Djojodirdjo, MA. Moegni .*Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1979.
- Djokopranoto, R. *et. al.* *Merajut Karya Mengukir Sejarah : Memoar Alumni Pendidikan Ahli Minyak Tentang Peran dan Sumbangsihnya dalam Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*. Jakarta: Pertamina. 2009.
- Elnawisah. “Kalusula Force Majeure Dalam Kontrak Operasi Bersama antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan Karaha Bodas Company L.L.C. Tesis Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2005.
- Erliyana, Anna. *Keputusan Presiden Analisis Keppres RI 1987-1998*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Final Award In an Arbitration Procedure Under The UNCITRAL Arbitration Rules, Between Karaha Bodas Company LL.C and Pertamina, 18 Desember 2000.*
- Garner, Bryan A. Ed. *Black's Law Dictionary*. United States of America: West Group. 1999.
- Gautama, Sudargo. *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- _____. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Binacipta. 1987.
- Hardijan Rusli. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan. 1993.

- Hasan, A. Madjedi. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Fikahati Aneska. 2009.
- _____. *Pacta Sunt Servanda, Penerapan Asas “Janji Itu Mengikat” dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Fikahati Aneska. 2005.
- Hasyim, Ibrahim. *Sikluas Krisis di Sekitar Energi*. Jakarta: Proklamasi Publishing House. 2005.
- Indroharto. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1992.
- Karaha Geothermal Joint Operation Contract between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and Karaha Bodas Company LL.C.* (1994).
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Cet.1. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.
- Kosasih, Raditya. “Analisa Perjanjian Operasi Bersama (Joint Operating Agreement) Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2009.
- Mahmud, Muhammad. “Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Sama yang Dilakukan oleh *Union Geothermal of Indonesia LTD* dengan Pertamina Mengenai Pengadaan Panas Bumi Geothermal di Gunung Salak Bogor Jawa Barat”. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 1987.
- Mamudji, *et.al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.
- Nugraha, Safri, *et.al.* *Hukum Administrasi Negara*. Depok: CLGS-FHUI. 2007.
- Nursandy, Iskar. “Panas Bumi di Indonesia: Potensi, Manfaat, dan Teknologinya”. Skripsi Sarjana Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Depok. 2003.
- Pertamina. *Pertamina Antara Bisnis dan Lingkungan Buku III: Bisnis*. Jakarta: Divisi Hupmas PT Pertamina (Persero). 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur Bandung. 1993.

S, Hening Hapsari. “Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Kasus Malpraktek Medik”. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2001.

S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan.; Jenis, Fungsi, dan materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.

S, Salim H. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

_____. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bindacipta. 1994.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia, 2004.

Wawancara dengan Sukma Prawira, Jabatan Legal Counsel Pertamina Geothermal Energy, 3 November 2010, pukul 14.30-17.00 W.I.B., di kantor Pertamina Geothermal Energy, Sky Building lantai 15.

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. *Seri Hukum Perikatan: Hapusnya Perikatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Cet. 37. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2006.

Menteri Pertambangan dan Energi. *Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Tentang Pedoman dan Syarat-Syarat Kerjasama Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) Antara Pertamina dan Kontraktor dalam Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi*. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 10/P/M/PERTAMBEN/1981.

Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1981.

_____. *Keputusan Presiden Tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara*. Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1997.

_____. *Keputusan Presiden Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintahan/Badan Usaha Milik Negara yang Semula*

Ditangguhkan atau Dikaji Kembali. Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1998.

_____. *Keputusan Presiden Tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1981. Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1991.*

_____. *Keputusan Presiden Tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji Kembali. Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1997.*

Republik Indonesia. Peraturan Pengganti Undang-Undang Tentang Perusahaan Negara. Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 1960. LN No. 59 Tahun 1960. TLN No. 1989.

_____. *Undang-Undang Tentang Panas Bumi. Undang-Undang No. 27 Tahun 2003. LN No. 115 Tahun 2003. TLN No.4327.*

_____. *Undang-Undang Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1971. TLN No. 2971.*

INTERNET

Agustina, Rosa. “Batas Kebebasan Berkontrak”. [Http://www.nampa-ind.com/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=47](http://www.nampa-ind.com/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=47). Diunduh 14 Oktober 2010.

Antara News. “Indonesia memiliki Potensi Energi Panas Bumi 27.000 MW” . <http://www.antarane.ws.com/view/?i=1197353842&c=EKB&s>. Diunduh 13 Agustus 2010.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran. “Data Pokok APBN 2005-2011 Kementerian Keuangan Republik Indonesia”. http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/10-10-04,%20Data%20Pokok%20APBN%202011_Indonesia_rev2.pdf. Diunduh 27 Oktober 2010.

Kertawcana, Sulistiono. “Artikel: Memetik Hikmah Kasus Karaha Bodas”. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/08/opi01.html>. diunduh 10 Agustus 2010.

Lawskripsi. “Tinjauan atas Kewajiban Divestasi Saham Perusahaan PMA di Bidang Pertambangan Umum (Studi Perjanjian Kontrak Karya Antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia)”. http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=147. Diunduh pada tanggal 30 November 2010.

Pertamina Geothermal Energy. "Sejarah Bsinis". <http://www.pgeindonesia.com/index.php?option=comcontent&view=article&id=3&Itemid=2>. Diunduh 27 Oktober 2010.

Setiadi, Wicpto. "Instrumen Pemerintahan". <http://www.legalitas.org/node/269>. Diunduh pada tanggal 27 Oktober 2010.

